

**TRANSAKSI KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENEGAH
ATAS BANTUAN MODAL USAHA DARI PEMERINTAH SERTA
AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh)**

DI PEKANBARU

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)**



OLEH :

HEDRAL HERU

NPM: 171022124

**PROGRAM PASCASARJANA
STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

TESIS

TRANSAKSI KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENEGAH ATAS BANTUAN MODAL USAHA DARI PEMERINTAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI PEKANBARU


NAMA : HEDRAL HERU
NPM : 171022124
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 09 Desember 2021
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris


Dr. Efendi Ipnususilo, S.H., M.Hum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.Hum

Anggota


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.


Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TANDA PERSETUJUAN TESIS

TRANSAKSI KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENEGAH ATAS
BANTUAN MODAL USAHA DARI PEMERINTAH SERTA AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)


DI PEKANBARU

NAMA : HEDRAL HERU
NPM : 171022124
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 03 Desember 2021



Dr. Efendi Ibneususilo, S.H., M.H.

Pembimbing II

Tanggal 03 Desember 2021



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum




Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Hedral Heru
NPM : 171022124
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis
Pembimbing I : Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Judul Tesis : Transaksi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Pekanbaru

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
30-10-2021	Perbaiki dan Sempurnakan a. Perbaiki Pengutipan b. Perbaiki Bab III		
12-11-2021	Perbaiki dan Sempurnakan a. Perbaiki penulisan salah b. Perbaiki Bab IV		
22-11-2021	Perbaiki dan Sempurnakan a. Bab III b. Bab IV		
29-11-2021	Perbaiki dan Sempurnakan a. Bab III b. Bab IV		

Pekanbaru, 29 November 2021

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 265/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **HEDRAL HERU**
NPM : **171022124**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 04 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 04 Desember 2021
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Dec-2021 13:17 WIB
ID: 1720243947
Word Count: 20543
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
11%	Internet Sources: 11% Publications: 3% Student Papers: 5%

TRANSAKSI KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL
MENEHAT ATAS BANTUAN MODAL USAHA DARI
PEMERINTAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (Pph) DI
PEKANBARU By Hedral Heru

7% match (Internet from 01-Sep-2021)
<https://123dok.com/document/y900rdvy-pengaruh-kebijakan-perubahan-tarif-final-terhadap-kepatuhan-pelaku.html>

1% match (Internet from 21-Feb-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6615/140200051.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 06-Apr-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30460/170200002.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 06-Jan-2021)

[https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/8281/EFEKTIFITAS%20PEMUNGUTAN%20DAN%20PENEGAKAN%20HUKUM%20PAJAK%20PENGH/isAllowed=y&sequence=1](https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/8281/EFEKTIFITAS%20PEMUNGUTAN%20DAN%20PENEGAKAN%20HUKUM%20PAJAK%20PENGH/123456789/8281/EFEKTIFITAS%20PEMUNGUTAN%20DAN%20PENEGAKAN%20HUKUM%20PAJAK%20PENGH/isAllowed=y&sequence=1)

1% match (Internet from 01-Jul-2021)

<http://repository.uir.ac.id/1708/1/151020176.pdf>

TRANSAKSI KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENEHAT ATAS BANTUAN MODAL USAHA DARI PEMERINTAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (Pph) DI PEKANBARU *TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) OLEH : HEDRAL HERU NPM: 171022124 PROGRAM PASCASARJANA STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 ABSTRAK* "Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Nomor 6 Tahun 2020 pemerintah melalui kementerian Koperasi memberikan bantuan dana bagi pelaku UMKM guna meningkatkan daya jual dan beli atas produk UMKM. Besaran dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi bagi pelaku umkm sebesar kurang lebih 28 Triliun yang dibagi menjadi dua tahap untuk 12 Juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan besaran bantuan yang akan diterima bagi pelaku UMKM sebesar Rp 2.400.000. Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok diantaranya: Bagaimana Transaksi Penjualan dan Pembelian Para Pihak Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pekanbaru?, Apa Akibat Hukum Terhadap Pengenaan PPH Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Di Pekanbaru?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau survey, terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai dalam transaksi kredit kepemilikan rumah pada Bank Negara Indonesia 46 Pekanbaru. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Mengenai analisis data, Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara Induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke umum. Dapat disimpulkan Pengenaan PPH Terhadap Transaksi Penjualan dan Pembelian Para Pihak Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pekanbaru. Kebijakan perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final terhadap pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barat terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. pengenaan tarif PPH Final 0,5% Memiliki Batas Waktu, Perpindahan di Bawah 4,8 Miliar. Akibat hukum terhadap pengenaan PPH bagi pelaku UMKM yaitu pelaku UMKM diwajibkan untuk membayar PPH sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%. Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018)." Kata Kunci : Usaha Mikro Kecil Menengah, Bantuan Modal, PPH . BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mencapai tujuan Negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual maka perlu terus dikembangkan sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Penyebaran yang merata dari hasil pembangunan akan dapat diwujudkan melalui kebijakan perdagangan yang mendorong dan membantu pengusaha kecil dalam sektor perdagangan. Dalam memajukan kegiatan perekonomian perlu melibatkan banyak pihak antara lain BUMN, swasta, koperasi, maupun pelaku ekonomi berskala kecil. "Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku." Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk memasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sekitar 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, terdiri dari 6,702 usaha menengah, 783,132 usaha kecil, dan 63,5 juta usaha mikro. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 60,34%. UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dibandingkan dengan usaha besar.1 Namun awal tahun 2020 seluruh negara dihebohkan oleh penyebaran virus covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lemah. Apalagi bagi pelaku bisnis UMKM yang ada di Indonesia dengan adanya virus covid-19 menyebabkan usaha yang dimiliki mengalami kekurangan pendapatan serta tidak jarang banyak pelaku usaha UMKM yang bangkrut dan menutup usahanya karena pandemi covid-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Nomor 6 Tahun 2020 pemerintah melalui kementerian Koperasi memberikan bantuan dana bagi pelaku UMKM guna meningkatkan daya jual dan beli atas produk UMKM. Besaran dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk 1 depkop.go.id, 2 September 2020 meningkatkan ekonomi bagi pelaku umkm sebesar kurang lebih 28 Triliun yang dibagi menjadi dua tahap untuk 12 Juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan besaran bantuan yang akan diterima bagi pelaku UMKM sebesar Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Adapun pelaku UMKM yang memperoleh bantuan pemerintah seperti pedagang sayur, penjahit, pedagang asongan, kedai menjual barang harian serta para pelaku usaha kecil lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian bagi pelaku UMKM. Lemahnya perekonomian yang terjadi di Indonesia karena pandemi covid-19 menyebabkan penurunan jumlah pembayaran pengenaan PPH bagi pelaku UMKM yang ada di Pekanbaru untuk melakukan pembayaran pajak pada kantor KPP Pekanbaru Tampan. Berdasarkan informasi data yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) diperoleh data seluruh wajib pajak UMKM berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 yang terdaftar dan yang membayar periode tahun 2018- 2020. Tabel 1.1 Jumlah UMKM Yang Membayar Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Pekanbaru Tahun 2018-2020 No Tahun Yang Terdaftar Yang Membayar Pembayaran PPH UMKM 1 2018 8.040 6.079 Rp 38.012.026.798 2 2019 9.566 7.450 Rp 32.423.397.491 3 2020 10.027 5.566 Rp 23.660.435.353 Sumber; KPP Pekanbaru Tampan. "Berkaitan hal tersebut, salah satu modal utama UMKM adalah kreatifitas dan sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan usaha karya. Usaha yang dijalankan oleh pengusaha UMKM tersebut lebih mengutamakan operasional. Sehingga, pembukuan atau administrasi seringkali diabaikan. Tertib administrasi dalam pajak penghasilan merupakan kendala yang banyak dihadapi mayoritas UMKM di Indonesia." "Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peluang

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 312/KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Effendi Ibususilo, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **HENDRAL HERU**

NPM : **171022124**

Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**

Judul Proposal Tesis : **"EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 YANG DILAKUKAN OLEH USAHA KECIL MENENGAH DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 Mei 2021

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Hedral Heru
NPM : 171022124
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 12 April 1986
Alamat : Jl. Sukoharjo No 59 Pekanbaru
Judul Tesis : **Transaksi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Bantuan Modal Dari Pemerintah Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Pekanbaru**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan hasil contekan atau plagiat dari karya ilmiah orang lain. Untuk itu jika kemudian hari Tesis saya ini terbukti merupakan hasil karya ilmiah orang lain atau hasil contekan dan plagiat Tesis orang lain, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Magister Hukum (M.H) saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan



Hedral Heru

171022124

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Nomor 6 Tahun 2020 pemerintah melalui kementerian Koperasi memberikan bantuan dana bagi pelaku UMKM guna meningkatkan daya jual dan beli atas produk UMKM. Besaran dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi bagi pelaku umkm sebesar kurang lebih 28 Triliun yang dibagi menjadi dua tahap untuk 12 Juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan besaran bantuan yang akan diterima bagi pelaku UMKM sebesar Rp 2.400.000. Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok diantaranya: Bagaimana Transaksi Penjualan dan Pembelian Para Pihak Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Menegah Di Pekanbaru?, Apa Akibat Hukum Terhadap Pengenaan PPH Bagi Usaha Mikro Kecil Menegah Atas Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Di Pekanbaru?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris *survey*, terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai dalam transaksi kredit kepemilikan rumah pada Bank Negara Indonesia 46 Pekanbaru. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Mengenai analisis data, Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara Induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke umum. Dapat disimpulkan Pengenaan PPH Terhadap Transaksi Penjualan dan Pembelian Para Pihak Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Menegah Di Pekanbaru. Kebijakan perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barat terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. pengenaan tarif PPh Final 0,5% Memiliki Batas Waktu, Perpenghasilan di Bawah 4,8 Miliar. Akibat hukum terhadap pengenaan PPh bagi pelaku UMKM yaitu pelaku UMKM diwajibkan untuk membayar PPh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%. Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018).

Kata Kunci : Usaha Mikro Kecil Menegah, Bantuan Modal, PPH

ABSTRACT

Micro, Small and Medium enterprises (SMES) became one of the main pillars of the economy in which the presence of SMES can help create new jobs and increase foreign exchange through tax entity. Based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small Business Training 6 Numbers 2020 the government through the ministry of Cooperatives provide financial assistance for SMES in order to increase the power to sell and buy the top products of SMES. The amount of funds budgeted by the government to improve the economy for the smes amounted to approximately 28 Trillion, which is divided into two stages to 12 Million SMES in Indonesia with the amount of help that will be accepted for SMES amounted to Rp 2,400,000. From the background above, the writer formulates the principal among them: How the Transaction of Sale and Purchase of The Parties Against the Products of Micro, Small and Medium In Pekanbaru?, What is the Effect of the Law Against the Imposition of income TAX For Micro, Small and Medium-Top Venture Capital Assistance From the Government In Pekanbaru?. The type of research used in writing this research is a legal research empirisatausurvey, against the imposition of value added tax in the transaction credit home ownership on Bank negara Indonesia 46 Pekanbaru. While the nature of this research is descriptive, because the author intends to give a clear and detailed about the problems that become a staple of the study. For data analysis, After going through the process of data collection and data processing, then the data were analyzed based on qualitative methods, then after the data is analyzed, formulated the conclusion in an Inductive namely the conclusions of the things that are particular to the general. It can be concluded that the Imposition of a TAX On Transactions of Sale and Purchase of The Parties Against the Products of Micro, Small and Medium In Pekanbaru. Policy changes in Tax rates (Income Tax) of the Final against the perpetrators of SMES in the Tax Office Pratama West contained in Government Regulation No. 23 of 2018 about the Income Tax on the Income of the Business Received or accrued by a taxpayer Which Has a Circulation of Certain Gross. the imposition of tariffs Final income Tax Of 0.5% Has a Time Limit, Perpenghasilan Below 4.8 Billion. Due to the law against the imposition of income Tax for SMES that SMES are required to pay income Tax as stipulated in Government Regulation Number 23 of the Year 2018 by 0.5%. The determination of the tariff of new SMES stated in Government Regulation No. 23 of 2018 about the Income Tax on the Income of the Business Received or accrued by a taxpayer which Has a Circulation of Certain Gross (PP No. The 23-Year 2018)."

Keywords : Micro, Small and Medium enterprises, Capital Assistance, income TAX

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tiada terhingga penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Transaksi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menegah Atas Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pengean Pajak Penghasilan (PPh) Di Pekanbaru”**.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian Tesis ini penulis tidak memungkirinya bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil maupun dukungan moril berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis, sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan tesis ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terbentuknya karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau. Dan selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengacc proposal yang diseminarkan serta mengacc tesis ini. Serta sekaligus sebagai Pembimbing II dalam Penulisan Tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis
4. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dalam Penulisan Tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan tesis ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
6. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Universitas Islam Riau, Bank Unisritama, Tata Usaha, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
7. Buat kedua Orangtua yang selalu memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Studi S2. Serta adik-adik yang telah memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi S2.

8. Buat Isri Serta Anak-anak yang selalu memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Studi S2.
9. Buat teman-teman dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum khususnya buat teman-teman Bagian Hukum Bisnis, kuucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, motivasi, serta perjuangan yang terindah disetiap perjalanan proses perkuliahan Penulis.

Meskipun Penulis telah berusaha keras dalam penulisan tesis ini, namun Penulis masih merasa bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan dapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T., Amin Ya Robbal'Alamin

Pekanbaru, 20 November 2021
Penulis

Hendral Heru
171022124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	iii
TANDA PERSETUJUAN TESIS	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I dan II	vi
SK PENETAPAN TIM PENGUJI TESIS	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF TESIS	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DARTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori	9
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian	23

BAB II. TINJAUAN UMUM KREDIT DAN PAJAK

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	28
B. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan.....	48
C. Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil Menengah	56

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Transaksi Penjualan Dan Pembelian Para Pihak Terhadap Produk Mikro Kecil Menengah Di Pekanbaru.....	68
B. Akibat Hukum Terhadap Pengenaan Pajak PPH Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Di Pekanbaru	81

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	112

DAFTAR KEPUSTAKAAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mencapai tujuan Negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual maka perlu terus dikembangkannya sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Penyebaran yang merata dari hasil pembangunan akan dapat diwujudkan melalui kebijakan perdagangan yang mendorong dan membantu pengusaha kecil dalam sektor perdagangan. Dalam memajukan kegiatan perekonomian perlu melibatkan banyak pihak antara lain BUMN, swasta, koperasi, maupun pelaku ekonomi berskala kecil.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kamandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sekitar 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, terdiri dari 6,702 usaha menengah, 783,132 usaha kecil, dan 63,5 juta usaha mikro. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 60,34%. UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dibandingkan dengan usaha besar.¹

Namun awal tahun 2020 seluruh negara dihebohkan oleh penyebaran virus covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lemah. Apalagi bagi pelaku bisnis UMKM yang ada di Indonesia dengan adanya virus covid-19 menyebabkan usaha yang dimiliki mengalami kekurangan pendapatan serta tidak jarang banyak pelaku usaha UMKM yang bangkut dan menutup usahanya karena pandemi covid-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Nomor 6 Tahun 2020 pemerintah melalui kementerian Koperasi memberikan bantuan dana bagi pelaku UMKM guna meningkatkan daya jual dan beli atas produk UMKM. Besaran dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk

¹ depkop.go.id, 2 September 2020

meningkatkan ekonomi bagi pelaku umkm sebesar kurang lebih 28 Triliun yang dibagi menjadi dua tahap untuk 12 Juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan besaran bantuan yang akan diterima bagi pelaku UMKM sebesar Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Adapun pelaku UMKM yang memperoleh bantuan pemerintah seperti pedagang sayur, penjahit, pedagang asongan, kedai menjual barang harian serta para pelaku usaha kecil lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian bagi pelaku UMKM. Lemahnya perekonomian yang terjadi di Indonesia karena pandemi covid-19 menyebabkan penurunan jumlah pembayaran pengenaan PPH bagi pelaku UMKM yang ada di Pekanbaru untuk melakukan pembayaran pajak pada kantor KPP Pekanbaru Tampan.

Berdasarkan informasi data yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) diperoleh data seluruh wajib pajak UMKM berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 yang terdaftar dan yang membayar periode tahun 2018-2020.

Tabel 1.1

**Jumlah UMKM Yang Membayar Pajak yang terdaftar pada Kantor
Pelayanan Pajak di Pekanbaru
Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Yang Terdaftar	Yang Membayar	Pembayaran PPh UMKM
1	2018	8.040	6.079	Rp 38.012.026.798
2	2019	9.566	7.450	Rp 32.423.397.491
3	2020	10.027	5.566	Rp 23.660.435.353

Sumber; KPP Pekanbaru Tampan.

Berkaitan hal tersebut, salah satu modal utama UMKM adalah kreatifitas dan sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan usaha karya. Usaha yang dijalankan oleh pengusaha UMKM tersebut lebih mengutamakan operasional. Sehingga, pembukuan atau administrasi seringkali diabaikan. Tertib administrasi dalam pajak penghasilan merupakan kendala yang banyak dihadapi mayoritas UMKM di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peluang pemasukan pajak yang besar. Pemerintah pun melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baik itu melakukan revisi dalam peraturan perpajakan yang lama ataupun penerapan baru dari undang-undang dan Peraturan daerah

dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan serta mendorong penerimaan Negara dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).²

Mengingat bahwa pendapatan Negara Indonesia sangat tergantung pada pajak, bahkan sebagian besar penghasilan Indonesia adalah pajak.³ Secara tidak langsung warga negara turut serta membantu membiayai negara seumur hidupnya. Baik membiayai hutang negara maupun kehidupan sehari-hari Negara Indonesia. Tanpa pajak, pembangunan nasional tidak akan terwujud. Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat dibutuhkan serta mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar, dikenakan tarif 0,5% dari omset. Sebelum pandemi, tarif PPh final mereka adalah 0,5%. Selama pandemi ini, kewajiban perpajakan yang harusnya mereka bayarkan menjadi ditanggung oleh pemerintah. Jadi wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak.

² Sunanto, *Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Kontribusi Terhadap Penerimaan*, Jurnal Online Insan Akuntan, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 321.

³ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 50.

Meski tidak secara jelas dinyatakan dalam PP tersebut, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan tersebut adalah UMKM. Terlihat dari batasan peredaran usaha Rp 4.800.000.000,00 dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp 50.000.000.000,00 dalam setahun.⁴

Saat ini Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/ 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh wajib pajak (WP) yang ingin memanfaatkan kebijakan ini adalah yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Namun, ketergantungan penerimaan pajak terhadap perusahaan besar dan perusahaan menengah juga menjadi kelemahan dalam struktur penerimaan pajak di Indonesia. Dampaknya adalah ketika terjadi krisis ekonomi global, mau tidak mau akan berdampak terhadap penerimaan pajak. Sementara penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih jauh di bawah.

⁴SudirmanDkk, *Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat*, Economy Deposit Journal, Volume 2 No 2, Desember 2020, hlm. 52.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Sejak tahun 1984, Di Indonesia telah terjadi pembaharuan sistem pemungutan pajak dimana yang sebelumnya menggunakan *system official assessment* diubah menjadi *system self assessment*. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak. Yakni Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Namun disisi lain kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, terutama kepatuhan wajib pajak sektor UMKM. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan disekitar Wajib Pajak.

Wajib pajak merasa keberatan dengan pengenaan yang dikenakan dari keseluruhan peredaran bruto, selain dipandang mengesampingkan aspek keadilan, peraturan pemerintah tersebut juga sederhana tapi mundur dari sistem *self assessment*. Bahkan dipandang isi ketentuannya bertentangan dengan isi ketentuan undang-undang tentang pajak penghasilan yaitu UU PPh. Dengan demikian, pemerintah diharapkan harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada Wajib Pajak yang tidak membayar

pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Dari apa yang diuraikan diatas tentunya menjadi latar belakang bagi penulis untuk membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan memilih judul: **“Transaksi Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menegah Atas Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Transaksi Penjualan dan Pembelian Para Pihak Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Menegah Di Pekanbaru?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Pengenaan PPH Bagi Usaha Mikro Kecil Menegah Atas Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Di Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Transaksi Penjualan dan Pembelian Para Pihak Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Menegah Di Pekanbaru.
 - b. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pengenaan PPh Bagi Usaha Mikro Kecil Menegah Atas Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Di Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum bisnis.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sekaligus pengalaman bagi penulis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Kerangka Teori

1. Modal Usaha

Pengertian modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.⁵

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.⁶

⁵Sadono Sukirno dkk, *Pengantar Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.1

⁶Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 17.

Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.

Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besarnya jumlah modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan.⁷

Usaha yang memerlukan jangka waktu panjang relatif memerlukan modal yang besar. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.

Modal menurut sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Modal sendiri

⁷Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta, 2010, hlm. 18.

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka.⁸

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman.⁹

Modal dapat digolongkan menjadi beberapa baik berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, maupun sifat, yaitu sebagai berikut :

- a) Berdasarkan sumber, modal dapat dibagi menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pihak pemilik perusahaan, sedangkan modal asing berupa pinjaman dari lembaga keuangan maupun non-keuangan.¹⁰
- b) Berdasarkan bentuk, modal dapat terbagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, kendaraan dan peralatan, sedangkan modal abstrak meliputi hak merk dan nama baik perusahaan.
- c) Berdasarkan kepemilikan, modal dapat dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu misalnya rumah pribadi yang disewakan, sedangkan modal masyarakat misalnya rumah sakit umum milik perusahaan, jalan, dan jembatan.

⁸Kasmir, *Kewirausahaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2014, hlm. 95.

⁹*Ibid.*, hlm. 97.

¹⁰Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 249.

- d) Berdasarkan sifat, modal dapat terbagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap seperti bangunan dan mesin, sedangkan modal lancar seperti bahan-bahan baku.¹¹

Pada dasarnya, kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua jenis yaitu :

1) Modal investasi

Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Sementara modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Penggunaan utama modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan atau gedung, peralatan dan lain-lain.

Modal investasibiasanya diperoleh dari modal pinjaman berjangka waktu panjang (lebih dari setahun). Pinjaman ini biasanya diperoleh dari dunia perbankan. Setelah kebutuhan modal kerja terpenuhi, selanjutnya adalah pmenuhan kebutuhan modal kerja. Modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi. Jenis modalnya bersifat jangka pendek, biasanya hanya digunakan untuk sekali atau beberapa kali proses produksi.

¹¹Bambang Prishardoyo, Agus Trimarwanto dan Shodiqin, *Pelajaran Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 67.

2) Modal Kerja

Modal kerja juga dapat diperoleh dari modal pinjaman bank (biasanya maksimal setahun). Biasanya dunia perankan dapat membiayai modal investasi dan modal kerja baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri (tergantung kebutuhan dan permintaan nasabah).

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1 yakni: “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan”.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga

bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang UMKM didefinisikan sebagai berikut:¹²

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, Usaha kecil menengah juga berperan

¹²Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm.5.

sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan PDB dan ekspor non migas, khususnya ekspor barang manufaktur.

Kedudukan UMKM yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga layak di lindungi, apalagi UMKM yang cukup lemah dibandingkan dengan industry dalam negeri menambah daftar bahwa UMKM sangat butuh proteksi dari pemerintah. Dari Tahun 1996-1998 hingga saat ini banyak upaya dilakukan pemerintah untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha UMKM, salah satunya dengan mengeluarkan UU UMKM dan program-program lainnya, namun data nasional menunjukkan bahwa kinerja UMKM di Indonesia masih relative buruk, bukan saja dengan usaha besar tetapi juga dengan UMKM di negara maju.¹³

Agar dapat membedakan UMKM diperlukan kriteria dan ciri-ciri tertentu dalam menggolongkan UMKM. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria usaha mikro Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria usaha kecil Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

¹³Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.9

Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- 3) Kriteria usaha menengah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Kehadiran UMKM tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu sendi kehidupan ekonomi Indonesia karena :¹⁴

- a) Perusahaan kecil menyediakan lapangan kerja untuk berjuta-juta rakyat Indonesia.
- b) Perusahaan kecil ikut membayar pajak
- c) Perusahaan kecil merupakan ujung tombak industry nasional
- d) Perusahaan kecil menjadi pedagang dan pengumpul hasil panen petani
- e) Pengusaha kecil memproduksi banyak sector kebutuhan pokok rakyat banyak.

Faktor-faktor tersebut memberikan bahwa usaha kecil sangat vital dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Potensi hidup perusahaan kecil di

¹⁴B.N Marbun, *Kekuatan & Kelemahan Perusahaan Kecil*, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1996, hlm.3.

Indonesia sangat besar dan penuh harapan, jikalau mau membuka diri, memperbaharui dirin serta menyesuaikan gerak hidup usahanya dengan dasardasar manajemen mutakhir. Terungkap juga bahwa peran dan peranan perusahaan kecil di Indonesia *mutatis mutandis* (saling berkaitan) dengan eksistensi nasional dan merupakan sendi penting dalam kehidupan usaha di Indonesia.

Dalam perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

3. Tinjauan Umum tentang Hukum Pajak

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi kas Negara yang digunakan untuk pembiayaan rutin dan pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

yang menyebutkan: “Kemudaian dari pada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”.

Di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak, yaitu:¹⁵

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya;
- 2) Jaminan hukum bagi para Wajib Pajak untuk tidak diperlakukan secara umum;
- 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi Wajib Pajak.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bilateral tinggi, masyarakat akan enggan membayarkan pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Pemungutan pajak harus adil;

¹⁵Thomas Sumarasan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Indeks, Jakarta, 2010, hlm. 6.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 7.

- 2) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian;
- 3) Pemungutan pajak harus efisien;
- 4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresif. Namun ataspelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.¹⁷

Umumnya pajak digolongkan atas beberapa bagian seperti Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, penggolongan pajak pusat dan pajak daerah, menurut golongan pajak, pajak subjektif dan objektif serta menurut pajak pribadi atau menurut pajak kebendaan. Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (*OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development*) juga membuat

¹⁷Munawi, *Perpajakan (Cet. ke 2)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 3.

penggolongan tersendiri berdasarkan atas kriteria tertentu. Adapun penggolongan pajak menurut OECD, adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Menurut Golongannya, terdiri dari :

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Dalam arti ekonomis ialah pajak yang beban pembayarannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Pajak langsung dalam arti administratif ialah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian ekonomis adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, yang menanggung beban pajak pada akhirnya adalah konsumen. Dalam pengertian administratif adalah pajak uang dipungut setiap terjadi peristiwa yang menyebabkan terhutangnya pajak, seperti pada saat penyerahan penjualan dari produsen pada konsumen, saat pembuatan akta, surat persetujuan (sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Materai (pajak atas dokumen), bea balik nama, pajak tontonan, dan sebagainya.

2. Menurut Sifatnya, terdiri dari :¹⁹

¹⁸ *Pembedaan dan Penggolongan Pajak*, http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_15943/title_pembedaan-dan-penggolongan-pajak/, diunduh tanggal 8 April 2017.

- a. Pajak Subjektif (pajak perseorangan), adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Dalam pemungutannya pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi pembayarinya (subyeknya). Status pembayar pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan, misalnya status Wajib Pajak adalah bujangan atau perawan, atau statusnya telah menikah, jumlah tanggungan keluarga dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi.
 - b. Pajak Objektif (pajak kebendaan), yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Dalam pemungutannya pertama-tama melihat obyeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Besar kecilnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan subyeknya, setelah ketemu obyeknya baru dicari subyeknya (orang atau badan yang bersangkutan), contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya, terdiri dari :²⁰
- a. Pajak Pusat (Pajak Negara), adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, contohnya Pajak Penghasilan

¹⁹R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 67.

²⁰*Ibid.*, hlm. 70.

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, terdiri dari Pajak Propinsi, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

E. Konsep Operasional

Untuk memberi arah dan memudahkan memahami maksud dari judul atau ruang lingkup dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberi batasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Transaksi adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Pajak Penghasilan adalah Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

Modal Usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli

aset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.²¹

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang Efektivitas Pembayaran Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Yang Dilakukan Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Objek Penelitian

²¹Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 1.

Obyek penelitian ini adalah tentang TransaksiKegiatan Usaha Mikro Kecil Menegah Atas Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Serta Akibat Hukumnya Terhadap Penganaan PPh Di Pekanbaru Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan mengenai Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menegah Atas Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Serta Akibat Hukumnya Terhadap Penganaan PPh Di Pekanbaru.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.²² sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan dalam penelitian. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

Tabel I.2
Daftar Populasi

No	Uraian	Populasi	Sampel
1	Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan	1	1
2	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru	1	1
2	Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah	5.566	120
3	Jumlah	5.568	122

Sumber : Data Diolah Sendiri Oleh Penulis

5. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Pekanbaru.
2. Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Dasar Nomor. 42 tahun 2009
 - c. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

6. Alat Pengumpulan Data.

Untuk mempermudah data yang dipertanggung jawaban dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data berupa :

- a. Observasi yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yakni pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.
- b. Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses Tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada.
- c. Kuesioner adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

7. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara Induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sementara itu definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat sebagai berikut : “Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”²³.

Sedangkan menurut Santoso Brotodihardjo bahwa hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak)²⁴.

²³ Suharno, *Pajak Properti I Indonesia Kajian Teoritis Dan Empiris*, Direktorat PBB dan BPHTB, Jakarta, 2003, hlm. 1.

²⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak.*, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Selanjutnya untuk menyamakan persepsi tentang definisi pajak, maka berikut ini adalah definisi yang ditulis oleh ahli ekonomi public M.H. Hunter, “*a tax ... as a compulsory contribution, exacted the expenditure of which is presumably for the common good without regard to benefits to special individuals*”.

Menurut Mangkoesobroto ada dua hal penting yang dapat disimpulkan dari definisi di atas, yaitu :

1. Pajak merupakan pungutan paksaan merupakan hak istimewa pemerintah; dan
2. Pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan asal sumber dananya. Jadi tidak diketahui apakah pembangunan suatu proyek berasal dari Pajak Penghasilan, atau dari jenis pajak lainnya. Karena secara eksplisit mengandung sifat memaksa, maka tampaknya akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menjadikan pajak sebagai suatu kesenangan atau kenikmatan bagi pembayarinya

Ada ciri-ciri yang melekat pada berbagai definisi pengertian pajak, menurut Dr. Soeparman yang membuka ide baru adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan undang-undang serta aturannya;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;

4. Pajak diperuntukan bagi *pengeluaran-pengeluaran pemerintah* yang bila dari pemasukannya terdapat *surplus* dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu mengatur²⁵.

Dari beberapa pengertian dasar tentang pajak dapat disimpulkan beberapa kandungan pemikiran pertama, pajak merupakan iuran wajib, pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam satu negara tanpa kecuali. Apabila suatu ketetapan (undang-undang) pajak telah ditetapkan maka penduduk suatu negara yang terkena peraturan wajib pajak suka atau tidak suka harus membayar pajak. Kedua, penarikan pajak dapat dipaksakan pemerintah, dengan kewenangan yang melekat padanya berhak memaksakan penarikan/pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

Sudah barang tentu sebelum pemaksaan itu dilakukan, pemerintah berkewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu mengenai belum dibayarnya pajak oleh Wajib Pajak. Selanjutnya apabila pemberitahuan tersebut tidak dihiraukan oleh Wajib Pajak, dalam hal ini tidak segera melunasi hutang pajaknya, pemerintah berhak menyita barang milik Wajib Pajak. Selanjutnya bila cara penyitaan tidak diindahkan oleh Wajib Pajak maka pemerintah berhak menjual barang sitaan itu untuk melunasi hutang pajak dari Wajib Pajak. Disinilah letak paksaan yang dimaksud dalam penarikan pajak. Ketiga, pemerintah tidak memberikan balas jasa (kontraprestasi) secara langsung kepada pembayar pajak. Artinya kebutuhan dana pemerintah yang ditutup oleh masyarakat dengan

²⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Op.Cit.*, hlm 6-7.

membayar pajak tidak berarti bahwa si pembayar pajak akan menerima secara langsung balas jasanya. Jasa negara berlaku untuk semua orang walaupun ada sebagian masyarakat yang karena keadaan sesuai peraturan tidak dikenakan pajak²⁶.

a. Fungsi dan Peranan Pajak

Secara teoritis, pajak mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai sumber penerimaan negara (*budgetary function*) dan sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol kegiatan sector swasta dalam suatu perekonomian (*regulatory function*). Dengan kedua fungsi ini pajak mempunyai manfaat sebagaimana dikemukakan John dan Michael Antara lain : pertama, sebagai sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan aktivitasnya. Kedua digunakan untuk meningkatkan dan memobilisasi tabungan masyarakat sekaligus mengarahkannya agar diinvestasikan pada sector usaha yang mempunyai manfaat atau sumbangan yang besar bagi perekonomian nasional. Ketiga, digunakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan agar lebih adil dan merata seperti dengan penerapan atarif pajak yang bersifat progresif.²⁷ Keempat, digunakan untuk membatasi dan mendorong impor barang-barang mewah dan barang-barang lainnya yang kurang bermanfaat, barang-barang modal dan bahan baku yang sangat diperlukan oleh negara-negara berkembang seperti dengan cara penerapan tarif pajak impor yang tinggi, rendah ataupun membebaskannya sama sekali. Kelima, mendorong

²⁶ Suharno, *Pajak Properti Di Indonesia Kajian Teoritis dan Empris, Op.Cit.*, hlm. 2.

²⁷ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm. 9

pengenaan PBB yang jauh lebih tinggi atas property (tanah dan bangunan) yang berlokasi di daerah-daerah strategis dan potensial²⁸.

b. Azas-Azas Pemungutan Pajak

Di dalam pajak, dikenal ada beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, dan dalam kamus umum Bahasa Indonesia. Kata "asas" antara lain diberikan pengertian sebagai "sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir".

Menurut Sudikno Mertokusumo, dikatakan bahwa:²⁹ "Asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut."

Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan. Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *Wealth of Nation* mengemukakan 4 (empat) asas yang dikenal dengan "*four canons taxation*" atau "*The Four Maxims*" dengan uraian sebagai berikut:

1. *Equality* (Asas Persamaan), asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka

²⁸ *Ibid*, hlm. 3.

²⁹ Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 3.

- masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Dalam asas ini tidak diperbolehkan negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak;
2. *Certainty* (Asas Kepastian), menekankan bahwa bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang *waktu, jumlah dan cara* pembayaran pajak. Kepastian hukum dalam asas ini sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak;
 3. *Convenience of Payment* (Azas Kemudahan Pembayaran), pajak sedharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: pemungutan PBB bagi para petani sebaiknya setelah mereka panen;
 4. *Lost Cost of Colection* (asas efisiensi), menekankan bahwa pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara³⁰.

Masih menurut Rimsky sebagaimana disarikan dari berbagai pemikiran keadilan pajak yang ada, maka disamping keempat azas dari Adam Smith ini ada beberapa teori lain dalam pemungutan pajak sebagai berikut di bawah ini :

1. Teori Asuransi

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, dimana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda

³⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak, Op.Cit*, hlm. 41-42.

diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak. Dalam hal ini pembayaran pajak dianggap sama dengan pembayaran premi asuransi.

2. Teori Kepentingan

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Menurut teori ini dasar keadilan pemungutan pajak adalah karena orang-orang mempunyai kepentingan pada negara, dan untuk itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang penyelenggaraannya dikumpulkan melalui pajak.

Teori ini dalam ajarannya yang semula lebih menekankan pada pembagian beban pajak yang harus dipungut dari rakyat seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa dan harta benda orang-orang itu. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada rakyatnya.

3. Teori Bakti

Penekanan teori ini terletak pada negara yang mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara. Dalam teori ini negara berperan sebagai “bapak” yang memberikan dan membiayai berbagai kepentingan umum bagi “anaknya”, yaitu masyarakat. Sebagai anak yang berbakti terhadap

babaknya, masyarakat memberikan pajaknya pada negara, sebagai tanggapan atas pemberian-pemberian itu.

4. Teori Daya Pikul

Dalam teori kepentingan di atas muncul : bagaimana mungkin si miskin yang nota bene membutuhkan perlindungan dan jaminan social yang besar dapat memeberikan pajak yang besar, maka keadilan dan keabsahan negara yang memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakatnya, bukan besar kecilnya kepentingan.

5. Teori Daya Beli

Teori ini menekankan bahwa negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan negara. Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yang dilakukan negara ini lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah pihak masyarakat dan negara, sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kepada masyarakat³¹.

Jadi, sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Jadi, pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa, penyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak pada hakekatnya tidak

³¹ Suharno, *Pajak Properti I Indonesia Kajian Teoritis Dan Empiris.*, Op.Cit, hlm. 7.

merugikan rakyat. Oleh sebab itu, maka pungutan pajak dapat dibenarkan.³²

6. Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi, berdasarkan pancasila pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.³³

b. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, dari segi titik tolak pungutannya, dan berdasarkan kewenangan pemungutannya.

a). Dari Segi Administratif Yuridis

Penggolongan pajak dari sisi ini terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak langsung

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-ulang dalam waktu tertentu tidak hanya satu kali pungut saja, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya dan menurut kahir (tindakan-tindakan dari Surat-surat Ketetapan Pajak). Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan

³² Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

³³ *Ibid.*, hlm. 25.

(selanjutnya disingkat: PBB). Pajak Bumi dan bangunan ini dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa pajak, di mana setiap tahun Dirjen Pajak harus menetapkan besarnya pajak terutang dengan jalan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (selanjutnya disingkat SKP).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara insidental, hanya jika terjadi *tatbestand* dan tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak, jadi tidak ada kohirnya. Contoh pajak tidak langsung adalah Bea Materai atau juga Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa. Dalam Bea Materai, pengenaan pajak itu hanya dilakukan terhadap dokumen.

b). Dari Segi Titik Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya ini akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh)

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai (selanjutnya disingkat PPn). Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang/ badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh)

c). Dari Segi Kewenangan Pemungutan

Dengan mendasarkan pada kewenangan pemungutannya, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni, pajak pusat dan pajak daerah.

1) Pajak Pusat

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
- b) Pajak Kota/Kabupaten : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Untuk Pajak yang dilaksanakan pemungutannya oleh Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia secara aturan harus membuat atau menuangkan sebagai penjabaran regulasi undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan suatu Peraturan Daerah untuk tiap-tiap pajak yang dikenakan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak jika sudah ada undang-undangnya. Menurut Rochmat Soemitro unsur-unsur pajak adalah:³⁴

1. Ada masyarakat (kepentingan umum)

Untuk timbulnya pajak, masyarakat harus ada. Hal tersebut dapat dimengerti karena pajak diadakan guna memenuhi kebutuhan bersama (masyarakat), atau kepentingan umum.

2. Ada undang-undang

Adanya undang-undang dan peraturan lain juga diperlukan karena undang-undang merupakan persetujuan rakyat atas permintaan pemerintah, disitu juga tercermin adanya nilai demokrasi dimana, pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR.

³⁴ Rochmat Soemitro, *Asas-Asas Hukum Perpajakan, Op.Cit.*, hlm.10.

Melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat, disepakati adanya undang-undang pajak. Dalam hal ini, rakyat dianggap telah menyetujui adanya pajak melalui wakil-wakil mereka. Hal ini juga merupakan cermin keadilan sosial, mengingat keterlibatan rakyat itu memberikan kesempatan bagi rakyat (melalui wakil-wakilnya) untuk tidak menyetujui apabila dipandang merugikan bagi rakyat sehingga pemerintah tidak bisa seenaknya menetapkan pajak.

3. Pemungut Pajak – Penguasa Masyarakat

Pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima peralihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah, karena pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan kepentingan umum, dan pajak gunanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

4. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Wajib Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif.

5. Objek Pajak atau *tatbestand*

Untuk adanya pajak tentu harus ada objeknya, yakni sasaran yang akan dikenai pajak, atau sering disebut sebagai *tatbestand*. *Tatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenai pajak.

f. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif)

Untuk adanya pajak diperlukan adanya Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini merupakan surat keputusan yang isinya berupa penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau badan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik adanya beberapa ciri atau karakteristik dari pajak sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atas undang-undang;
- b) Terhadap pembayaran pajak, tidak ada jasa timbal balik (*tegen prestasi*) yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c) Pemungutan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d) Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*;
- e) Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan dana dari rakyat ke dalam kas negara (*fungsi budgetair*), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

2. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat obyektif. Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu

menjadi subjek hukum. Sehingga firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dapat menjadi subjek pajak.

Adapun yang menjadi subjek pajak sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah:³⁵

- a) Orang Pribadi
- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c) Badan
- d) Bentuk Usaha Tetap

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a. Subjek Pajak Dalam Negeri, meliputi:³⁶

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu Subjek dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria antara lain : pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

³⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Hukum Pajak, Op.Cit.*, hlm. 56.

³⁶ Santoso, Urip & Justina, Setiawan. *Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara : Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Kopertis, Jakarta, 2009, hlm. 27.

penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

b. Subjek Pajak Luar Negeri, meliputi :

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Objek Pajak

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Macam – Macam Objek Pajak :

- a) Objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan itu sendiri. Penghasilan sebagai objek pajak PPh diartikan secara luas yaitu “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun”.³⁷ Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (1) yang termasuk dalam penghasilan adalah :

³⁷ Ilyas, B. Wirawan, Suhartono Rudy, *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2007, hlm 35.

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini:

- 1) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
- 2) Laba usaha,
- 3) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta,
- 4) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak,
- 5) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
- 6) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- 7) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak,
- 8) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
- 9) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
- 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,
- 11) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- 12) Karena penilaian kembali aktiva,
- 13) Premi asuransi,
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,

- 15) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak,
 - 16) Penghasilan dari usaha berbasis syariah,
 - 17) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengtur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
 - 18) Surplus Bank Indonesia.
- b. Objek pajak PPN, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah :
- 1) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dengan syarat :
 - i. Barang berwujud atau tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak
 - ii. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
 - iii. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - 2) Impor barang kena pajak
 - 3) Penyerahan barang kena pajak yang dilakuka di dalam daerah pabean oleh pengusaha dalam syarat :
 - Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak
 - Penyerahan yang dilakukan harus di dalam daerah pabean
 - Penyerahan yang dilakukan harus dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

- 4) Pemanfaatan barang kena pajak tidak brwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 - 5) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - 6) Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
 - 7) Objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Pasal 16 c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai yaitu, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, oleh orang pribadi atau badan, baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau pihak lain.
 - 8) Objek Pajak Pertambahan Nilai berdasar Pasal 16 D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai yaitu, penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan
- c. Objek pajak PPn Barang Mewah (PPn-BM), menurut Pasal 5 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai, yang termasuk objek PPn-BM adalah :

- 1) Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh penguasa yang mengasikan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - 2) Impor barang yang kena pajak yang tergolong mewah.
- d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan, adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Termasuk dalam bangunan yang dapat dikenakan pajak adalah:³⁸
- 1) Bangunan tempat tinggal (rumah)
 - 2) Gedung kantor
 - 3) Hotel
 - 4) Pabrik
 - 5) Jalan lingkungan pabrik dan emplasemennya
 - 6) Kolam Renang
 - 7) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, juga pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.

B. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang

³⁸ www.pajakonline.com/ , diakses pada 10 Oktober 2018

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresif. Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.³⁹

2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan uraian sebelumnya pajak penghasilan termasuk dalam jenis pajak pusat, pajak langsung dan pajak subjektif. Sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dikatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

³⁹ Thomas Sumarasan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Op.Cit., hlm. 44.

- 1) Orang pribadi;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- 3) Badan;
- 4) Bentuk Usaha tetap.

Pengertian badan diberikan definisi tersendiri sesuai pasal 1 butir 3 UU KUP yakni “sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.⁴⁰

Subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak penghasilan bila terpenuhi syarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Dengan demikian tidak terkecuali subjek pajak badan dalam badan usaha mikro, kecil, dan menengah akan dikenakan pajak penghasilan bila badan usaha tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

Menurut pasal 2 ayat (2) UU PPh subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:⁴¹

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari

⁴¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 20.

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Menurut pasal 4 UU PPh dirumuskan “Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.” Termasuk didalamnya yaitu:⁴²

- 1) Gaji, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan;
- 2) Honorarium, hadiah undian dan penghargaan;
- 3) Laba bruto usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;
- 6) Bunga;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada

⁴² *Ibid.*, hlm. 22.

pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi pengurus dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota;

- 8) Royalti;
- 9) Sewa dari harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang.

Dari definisi penghasilan yang dirumuskan dalam pasal 4 UU PPh tersebut pengertian adalah sangat luas sekali, artinya tidak mempermasalahkan dari mana penghasilan itu diterima atau diperoleh, apapun nama dan bentuk penghasilan sepanjang menambah kemampuan ekonomis tercakup dalam pengertian penghasilan, karena ada beberapa penghasilan menurut ketentuan pasal 4 ayat (3) UU PPh dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

3. Tarif Pajak Penghasilan

Secara teoritis dikenal berbagai macam tarif pajak yang dapat diterapkan, yaitu:⁴³

a. Tarif tetap

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pengenaan pajak (*tax base*), obyek pajak maupun subjek pajak. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi semua dikenakan dalam jumlah yang sama.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 23.

b. Tarif proporsional (sebanding/sepadan)

Tarif proporsional adalah merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua obyek pajak berapapun nilainya. Adanya tarif ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa untuk mencapai keadilan maka harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi (*tax base*) tetapi dikenakan pajak dengan tarif yang sama.

c. Tarif progresif (presentase meningkat)

Tarif progresif adalah tarif yang dikenakan dengan presentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau *tax base*. Semakin tinggi penghasilan seseorang akan semakin dikenakan pajak yang lebih besar, sehingga akhirnya kesenjangan antara yang berpenghasilan besar dengan mereka yang berpenghasilan kecil semakin berkurang.⁴⁴

d. Tarif regresif (presentase menurun)

Tarif regresif adalah merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu tarif yang dikenakan dengan presentase yang semakin menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau *tax base*. Tarif ini tidak diterapkan dalam undang-undang perpajakan Indonesia karena tidak mencerminkan keadilan dan dikuatirkan dapat memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Tarif ini juga tidak selaras dengan salah satu fungsi pajak yaitu sebagai instrument untuk pemerataan penghasilan.

⁴⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak, Op.Cit.*, hlm. 33.

4. Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penghasilan

Sebagaimana bagian dari sistem self assesment, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk membayar atau menyetor sendiri serta melaporkan sendiri pajak yang tertuang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sesuai Pasal 9 ayat (2) UU KUP ditentukan bahwa untuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir.

Sedangkan untuk pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak sesuai amanat Pasal 9 ayat (1) UU KUP ditentukan oleh Menteri Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. Apabila pembayaran atau penyetoran pajak telah selesai dilakukan maka kewajiban berikutnya adalah melaporkan pajak yang telah dibayar atau disetor tersebut ke Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan sarana berupa SPT.⁴⁵

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU KUP batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sebelum tahun pajak 2008 adalah:

- a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak;
- b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

C. Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Gambaran Umum UMKM

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, Usaha kecil menengah juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan PDB dan ekspor nonmigas, khususnya ekspor barang manufaktur.⁴⁶

Kedudukan UMKM yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga layak di lindungi, apalagi UMKM yang cukup lemah dibandingkan dengan industri dalam negeri menambah daftar bahwa UMKM sangat butuh proteksi dari pemerintah. Dari Tahun 1996-1998 hingga saat ini banyak upaya dilakukan pemerintah untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha UMKM, salah satunya dengan mengeluarkan UU UMKM dan program-program lainnya, namun data nasional menunjukkan bahwa kinerja UMKM di Indonesia masih relatif buruk, bukan saja dengan usaha besar tetapi juga dengan UMKM di negara maju.

Disadari bahwa UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan UMKM. Alasan pertama adalah karena

⁴⁶ Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 19.

kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.⁴⁷

Dinamika UMKM sendiri telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Menurut laporan World Bank (2005), gerak UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan, untuk itu UMKM mampu menciptakan lapangan kerja dalam sektor usaha lainnya untuk memberikan kontribusi penting ekspor dan perdagangan.⁴⁸

Salah satu pilar ekonomi nasional UMKM haruslah mempunyai perlindungan dan pengembangan dalam kesempatan utama sebagai wujud keberpihakan yang tegas dalam kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.⁴⁹

Tiga pilar perekonomian Indonesia sebagai penyangga perekonomian yaitu :

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
- 3) UMKM dan Koperasi, yang mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

⁴⁸ Rachman Fitriati, *Menguk Daya Saing UMKM Industri Kreatif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.3

⁴⁹ Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm.5.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.⁵⁰

Di negara sedang berkembang, UMKM berada dalam posisi yang terdesak dan tersaingi oleh usaha skala besar, UMKM sendiri memiliki berbagai ciri kelemahan karena menyangkut kepentingan rakyat/masyarakat untuk itu pemerintah terdorong mengembangkan, dan melindungi UMKM. Sedangkan di negara-negara maju UMKM mendapat perhatian karena memiliki faktor-faktor positif yang sedang berkembang.⁵¹

Kehadiran UMKM tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu sendi kehidupan ekonomi Indonesia karena:⁵²

- a) Perusahaan kecil menyediakan lapangan kerja untuk berjuta-juta rakyat Indonesia.
- b) Perusahaan kecil ikut membayar pajak
- c) Perusahaan kecil merupakan ujung tombak industri nasional
- d) Perusahaan kecil menjadi pedagang dan pengumpul hasil panen petani

⁵⁰ Kenneth James, *Aspek-aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1993, hlm.19.

⁵¹ Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi, Op.Cit.*, hlm.9.

⁵² B.N Marbun, *Kekuatan & Kelemahan Perusahaan Kecil*, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1986, hlm.3.

- e) Pengusaha kecil memproduksi banyak sektor kebutuhan pokok rakyat banyak

Faktor-faktor tersebut memberikan bahwa usaha kecil sangat vital dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Potensi hidup perusahaan kecil di Indonesia sangat besar dan penuh harapan, jikalau mau membuka diri, membaharui diri serta menyesuaikan gerak hidup usahanya dengan dasar-dasar manajemen mutakhir. Terungkap juga bahwa peran dan peranan perusahaan kecil di Indonesia mutatis mutandis (saling berkaitan) dengan eksistensi nasional dan merupakan sendi penting dalam kehidupan usaha di Indonesia.⁵³

UMKM telah terbukti cukup handal dalam menghadapi berbagai gejolak, baik gejolak ekonomi maupun politik. UMKM dianggap lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. UMKM masih perlu untuk terus diberdayakan agar meningkat jumlah yang sukses dan semakin menyebar keberadaannya. Sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan UMKM adalah kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, namun sampai saat ini hasil yang didapat belum optimal.

2. Pengaturan UMKM di Indonesia

Pemerintah telah memberlakukan UU No.20 Tahun 2008 pada 4 Juli 2008. Undang-undang ini merupakan landasan dan payung hukum

⁵³ *Ibid.*, hlm. 31.

untuk memberdayakan UMKM di tanah air. Maksudnya, pemberlakuan Undang-undang memberikan implikasi yang luas bagi semua stakeholder untuk menjadikannya sebagai pedoman bersama ke arah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM.⁵⁴

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, telah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:⁵⁵

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- c) Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- d) Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
- e) Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
- f) Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- g) Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

⁵⁴ Randy R.W dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dalam Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Elex MediaComputindo, Jakarta, 2007, hlm.116-117

⁵⁵ Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm.131-133.

h) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan 45 ayat. Di antara pasal-pasal tersebut terdapat lima pasal yang mendelegasikan secara tegas pengaturan beberapa substansi secara lebih detail dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pertama, pasal 12 ayat (2), tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Usaha bagi UMKM. Kedua, pasal 16 ayat (3) tentang Tata Cara Pengembangan UMKM. Ketiga, pasal 37, tentang Kemitraan. Keempat, pasal 38 ayat (3), tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM. Kelima, pasal 39 ayat (3), tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha.⁵⁶

Undang-Undang ini, aturannya adalah Pemberdayaan, di mana esensi dari pemberdayaan itu adalah unsur penciptaan iklim usaha serta pembinaan dan pengembangan. Penciptaan iklim usaha merupakan refleksi tugas Pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan, peraturan dan perundangan yang mengarahkan untuk mengatasi permasalahan eksternal yang dihadapi UMKM dan memfasilitasi terbukanya peluang berusaha secara berkeadilan.

Pada undang-undang ini penciptaan iklim usaha mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Sedangkan pembinaan dan pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah bersama dunia usaha dan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

masyarakat. Pengembangan usaha terhadap UMKM yang dilakukan dengan partisipasi dunia usaha dan masyarakat itu, sejatinya berdimensi luas menyangkut bidang fungsi bisnis atau usaha, yaitu: produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

3. Prinsip UMKM

Dalam proses pembangunan UMKM berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi pelaku UMKM, penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha produktif berskala mikro atau informal melalui pengembangan usaha dalam meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha, peningkatan akses ke lembaga keuangan mikro dan perlindungan usaha sehingga menjadi usaha yang lebih mandiri.⁵⁷

UMKM memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan, prinsip tersebut diatur dalam pasal 4 UU UMKM yakni :

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro dan menengah.
- d) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, dan
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

⁵⁷ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari*, Media Presindo, Yogyakarta, 2015, hlm.93.

4. Tujuan UMKM

Pasal 3 UU UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Proses pemberdayaa atau pengembangan juga hendaknya meliputi *enabling* (menciptakan suasana yang kondusif), *empowering* (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat), *protecting* (perlindungan dari ketidakadilan masyarakat), *sporrrting* (dukungan dan bimbingan), dan *foresting* (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbangan).⁵⁸ Tujuan yang hendak dicapai dalam UMKM adalah :

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengebtas rakyat dari kemiskinan.

5. Permasalahan yang Dihadapi UMKM

Keberadaan UMKM sangat penting karena diharapkan dapat menggunakan sumber daya produksi yang efisien, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun pada kenyataannya, peran UMKM ini masih rendah yang tercermin dari

⁵⁸ Randy R.W dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dalam Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Op.Cit., hlm.116-117.

kontribusinya terhadap PDB. Kondisi UMKM yang demikian disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapinya, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Permodalan, UMKM masih dihadapkan pada keterbatasan kemampuan dalam menyediakan modal kerja bagi pengembangan usahanya. Deregulasi di sektor perbankan bagi UMKM justru mempersulit untuk memperoleh dana murah, karena tingkat suku bunga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, sedangkan kredit likuiditas Bank Indonesia sangat dibatasi. Selain itu, UMKM mempunyai akses yang sangat minim untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif (Lembaga Non Bank) karena berbagai bentuk persyaratan dan prosedur untuk memperoleh kredit, sehingga akhirnya UMKM pada umumnya mencari pinjaman kerentener.⁵⁹
- b) Teknologi dan Produksi, di bidang teknologi sering dijumpai masalah efisiensi dan produktivitas yang rendah. Masalah ini timbul karena kapasitas alat tidak digunakan secara optimal, kapasitas jam kerja rendah, keterampilan tenaga kerja yang masih sederhana, metode dan teknik produksi yang masih konvensional, serta kurangnya kegiatan untuk melakukan diversifikasi produk. Mutu produksi yang masih rendah disebabkan mutu bahan baku yang juga rendah, quality control yang masih lemah, disain dan pengepakan yang kurang diperhatikan. Dalam beberapa hal UMKM juga belum mampu mengawetkan produk dan belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan limbah. Kondisi tersebut sebagai akibat belum memadainya dukungan penelitian dan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

pengembangan guna mendapatkan teknologi tepat guna, sehingga mengalami kesulitan dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan *buyers*.⁶⁰

- c) Pemasaran, selama ini orientasi UMKM terfokus pada pasar domestik karena belum siap dalam menghadapi persaingan global akibat rendahnya mutu dan produktifitas, belum mampu menerobos pasar akibat keterbatasan dalam mengakses informasi pasar, dan rendahnya posisi tawar (*bargaining position*). Sebenarnya peningkatan perluasan pasar tersebut penting bagi pengembangan pasar karena akan memperbesar jangkauan usaha UMKM. Adanya peningkatan perluasan pasar terutama dalam era perdagangan bebas ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM dalam memperoleh informasi pasar dengan cepat dan tepat. Keterbatasan dalam berproduksi mengakibatkan promosi yang dilakukan UMKM sangat terbatas pada pasar dan wilayah tertentu. Selain itu, keterbatasan pengetahuan tentang bentuk dan cara promosi, serta belum terkoordinir dan terkelolanya aktivitas UMKM secara terpadu, mengakibatkan beban yang cukup besar (*high cost*) bagi UMKM dalam melakukan promosi, sehingga cenderung mengabaikan kegiatan ini.
- d) Manajemen dalam bidang manajemen kesulitan yang dihadapi UMKM adalah kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan administrasi pembukuan, tingginya biaya yang dikeluarkan dari setiap unit produksi karena proses produksi yang tidak efisien. Selain itu, pengusaha kecil masih banyak yang belum menguasai penentuan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 119.

kalkulasi harga pokok dan harga jual, serta tidak menganggap penting rencana usaha. Dalam pengelolaan tenaga kerja sering tidak efisien karena pembagian kerja tidak tepat atau pelaksanaan tugas yang tumpang tindih. Keuangan perusahaan dan pribadi berbaur dalam “satu laci”, sehingga tidak jelas berapa laba yang diperoleh dan bagaimana cara meningkatkan efisiensi. Semua itu sebagai akibat ketertutupan dan belum tertatanya sistem, khususnya fungsi manajemen di bidang produksi, keuangan, maupun pemasaran dan Management Information System (MIS) sehingga sulit untuk berkembang serta belum mempunyai perencanaan yang matang dan terarah, sehingga belum dapat memberikan jaminan kontinuitas usaha.

- e) Sumber Daya Manusia, keterbatasan pengetahuan dalam memanfaatkan peluang pasar dalam maupun luar negeri mengakibatkan UMKM sulit mengembangkan usahanya. Kondisi ini diakibatkan relatif rendahnya tingkat pendidikan formal, rendahnya tingkat ketrampilan, tidak seimbangya tingkat upah dengan produktifitas yang dihasilkan, dan rendahnya turn over sehingga dapat mengganggu kontinuitas produksi.
- f) Informasi. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat memberi dampak terhadap perkembangan UMKM, seperti tentang Perlindungan Konsumen, HKI, dan lain-lain. Sehingga banyak UMKM yang tidak berupaya untuk mengembangkan usahanya melalui riset dan pengembangan produk baru.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 120.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran ekspor UMKM relatif masih kecil karena adanya berbagai hambatan yang harus dihadapi UMKM Indonesia dalam kegiatan ekspor, sehingga ekspor produk UMKM lebih banyak dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha besar atau eksportir yang mampu mereduksi, bahkan mengeliminasi hambatan-hambatan tersebut yang tentunya diperlukan dukungan pemerintah melalui suatu kebijakan yang implementatif dan kondusif.⁶²



⁶² Lina Anatan dan Lena Ellitan, *Strategi Bersaing, Konsep, Riset dan Instrumen*, Afabeta, Bandung, 2009, hlm.4.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Transaksi Penjualan dan Pembelian Para Pihak Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pekanbaru

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang baik itu di bidang sarana prasarana yang menunjang kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun bidang ekonomi. Pembangunan ini bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dan juga untuk mensukseskan pembangunan nasional. Peranan penerimaan dalam negeri dianggap begitu penting serta mempunyai kedudukan yang strategis untuk mensukseskan pembangunan nasional. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana. Dana tersebut bersumber dari penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar.

Tabel III.1

Jumlah responden berdasarkan jenis kegiatan usaha

Uraian	Jumlah
Wajib Pajak UMKM	112
Wajib Pajak Non UMKM	8
Jumlah	120

Berdasarkan jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada Wajib Pajak pada KPP Pratama di Pekanbaru yang datanya disajikan dalam tabel III.1 di atas, maka diketahui sekitar 93% dari Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama adalah Wajib Pajak dengan status UMKM. Hal ini mencerminkan bahwa UMKM merupakan salah satu bagian terbesar dari penopang ekonomi khususnya di Pekanbaru.

UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator ekonomi pasca krisis ekonomi.

Seperti yang diketahui bersama bahwa UMKM mampu bertahan setelah melewati krisis global yang melanda dunia. Oleh sebab itu, UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian, khususnya pada negaranegara berkembang. UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama,

dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar (UB) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UMKM yang memiliki badan hukum formal dapat berkontribusi hingga 60 persen dalam membuka lapangan pekerjaan dan 40 persen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).⁶³ Adapun sektor UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja khususnya di Pekanbaru adalah UMKM pada sektor perdagangan dan industri rumah tangga

Salah satu bukti bahwa UMKM merupakan pilar dari perekonomian Indonesia adalah dengan adanya wadah secara khusus dibawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga peduli dan memperhatikan sektor UMKM di Indonesia dalam menyangga ekonomi rakyat kecil yang secara langsung dapat memberi dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Mengingat sifatnya yang padat karya, maka UMKM dapat secara efektif menciptakan lapangan kerja sesuai dengan tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat.

Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia peranan UMKM selain berperan dalam

⁶³ Sony Hendra Permana, *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia*, Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017, hlm. 96.

pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran.

Tabel III.2

Jumlah Pegawai yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang dijadikan Responden

Uraian	Jumlah
Tidak Memiliki Pegawai	39
Jumlah Pegawai 1-5 Orang	51
Jumlah Pegawai 5-10 Orang	18
Jumlah Pegawai diatas 10 Orang	12
Total	120

Berdasarkan jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada Wajib Pajak pada KPP Pratama di Pekanbaru yang datanya disajikan dalam tabel III.2 di atas. Diketahui bahwa persentase terbanyak adalah Wajib Pajak UMKM yang memiliki jumlah pegawai 1-5 Orang yaitu sebesar 42%, yang tidak memiliki pegawai sebesar 32%, yang memiliki jumlah pegawai 5-10 orang sebesar 15% dan jumlah pegawai diatas 10 orang sebesar 10%. Hal ini mencerminkan jika UMKM yang paling banyak adalah yang skala kecil, sebagian besar merupakan yang baru merintis usaha dan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga terhadap sektor UMKM sejak April 2020. Salah satu upaya

pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19 adalah mendorong sektor UMKM, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat langsung. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini pula yang merasakan imbas negatif dari pandemi Covid-19.

Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Apalagi di tengah sentimen positif bahwa kondisi perekonomian tahun ini akan membaik membuat sektor UMKM harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini untuk dapat pulih. Tulisan ini mengkaji kondisi UMKM akibat perlambatan ekonomi yang muncul karena pandemi Covid-19 serta bagaimana upaya pemerintah dalam mendorong UMKM dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional dalam pandemi virus Covid-19.

Berdasarkan jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada Wajib Pajak pada KPP Pratama di Pekanbaru terkait dampak langsung dari pandemic Covid-19 ini, terdapat 74% Wajib Pajak yang merasakan dampak langsung dari pademi Covid-19 ini sebagaimana disajikan pada Tabel III.3 dibawah ini

Tabel III.3

Jumlah responden Wajib Pajak yang terkena dampak langsung dari
 pademi Covid-19

No	Jawaban	Jumlah
1	Berdampak	89
2	Tidak Berdampak	31
	Jumlah	120

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti: menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran penjualan/pemasaran. Meski begitu, ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan.

Sementara itu, hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan

banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Selain itu, perubahan Perilaku Konsumen dan Peta Kompetisi Bisnis juga perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha karena adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karakteristik bisnis yaitu;

- 1) *Hygiene*
- 2) *Low-Touch*
- 3) *Less Crowd*
- 4) *Low-Mobility*

Dari kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah terdampak besar akibat pandemi Covid-19. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan empat karakteristik tersebut. Pelaku usaha ke termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Para pelaku usaha ini juga dapat menumbuh-kembangkan berbagai gagasan dan ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi.

Pandemi Covid-19 membatasi para konsumen untuk membeli produk UMKM secara langsung. Adanya pandemi ini juga menyebabkan banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti larangan untuk berkerumun dan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kondisi tersebut menyebabkan para mitra kesulitan dalam melayani konsumen yang biasanya berkumpul di lapak para mitra UMKM

Setiap pelaku usaha UMKM memiliki tanggungjawab serta kewajiban sebagai wajib pajak yang menjalankan pembayaran pajak. Dalam memudahkan pengurusan masalah pajak usaha, konsultan pajak Surabaya akan membantu anda. Dimana UMKM termasuk dalam basis wajib pajak dan memiliki kontribusi yang penting pada perekonomian nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 PPh Final sifatnya lebih kepada intensif bagi pelaku UKM, khususnya WP Badan yang boleh memilih jenis tarif PPh Final menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena lebih kecil dibanding tarif PPh Badan normal yang mencapai double digit. Pengusaha UKM juga dikenakan PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru bahwa; “Selama masa pandemic covid-19 ini memang terjadi penurunan transaksi penjualan dan pembelian terhadap produk pelaku UMKM di kota Pekanbaru, Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah guna meningkatkan transaksi penjualan dan pembelian produk

pelaku UMKM Kota Pekanbaru seperti pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bagi pelaku UMKM”.

Proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa (classified ads). Objek pajaknya adalah penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa.

Dengan adanya pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyerang secara global termasuk di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020 memicu kekisruhan yang berimbas pada banyak sektor di Indonesia, seperti sektor pariwisata dan hiburan, pembangunan industri, pendidikan, termasuk ekonomi dan UMKM di dalamnya.. Adanya deklarasi dari World Health Organization (WHO) kepada seluruh masyarakat untuk melakukan social distancing yang kemudian diubah menjadi physical distancing menyebabkan banyak orang, termasuk pelaku UMKM tidak dapat melakukan aktivitas di luar rumah dan dihibau untuk tetap tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang muncul di akhir tahun 2019, menyebabkan ekonomi dunia kembali bergejolak termasuk ekonomi Indonesia. Dampak perlambatan ekonomi global juga dirasakan di dalam negeri. Mulai dari harga minyak bumi yang terjun bebas, serta harga komoditas lain seperti gas dan minyak kelapa sawit yang akan terus tertarik ke bawah.

UMKM berada di garis terdepan yang mendapat guncangan ekonomi. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah seperti PSBB dan lockdown telah menghentikan aktivitas ekonomi UMKM secara tiba-tiba, terjadi penurunan permintaan yang sangat signifikan dan terganggunya rantai pasok. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah lebih dari 90% usaha di Indonesia merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Tabel III.4

Jumlah Wajib Pajak UMKM berdasarkan Jenis Usaha

No	Jawaban	Jumlah
1	Perdagangan	92
2	Jasa	13
3	Jenis Usaha Lainnya	15
4	Total	120

Berdasarkan jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada Wajib Pajak pada KPP Pratama di Pekanbaru yang datanya disajikan dalam tabel III.4 di atas. Diketahui bahwa persentase terbanyak adalah Wajib Pajak UMKM dengan jenis usaha perdagangan yaitu sebesar 76%, jenis usaha Jasa sebesar 10%, dan jenis usaha lainnya sebesar 13%. Dengan adanya penerapan PPKM pada masa pandemi covid-19 ini maka sektor perdagangan adalah sector yang paling merasakan imbas secara langsung.

Apabila pelaku UMKM terus menerus mengalami sepi pembeli, maka yang akan terjadi adalah tentunya finansial wajib pajak UMKM berada dalam

kesulitan, karena pelaku UMKM harus memikirkan biaya operasional dan kewajiban untuk membayar pajak yang harus mereka penuhi sebagai wajib pajak.

Untuk sektor UMKM dalam skenario sedang yang paling parah diperkirakan terjadi di Kalimantan Utara. Dengan penurunan pendapatan sampai 36% dan kemampuan bertahannya sampai Agustus-Oktober 2020. Jadi, salah satu langkah pemerintah untuk membantu pelaku UMKM adalah mengeluarkan produk hukum berupa pemberian fasilitas pembebasan pajak bagi UMKM yang akhirnya direalisasikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan yang menjadi payung hukum bagi para pihak untuk melaksanakan aktivitas sehingga dapat tetap menjaga kestabilan sektor-sektor yang terdampak dengan adanya Covid-19 di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan dapat meminimalisir kerugian dan gangguan lainnya dalam sektor tersebut yang juga dapat berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM sangat mengkhawatirkan bagi perekonomian Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa sejak pandemi ini terjadi di luar negeri Indonesia sudah mendapatkan efek negatifnya dan diperparah ketika pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Padahal, selama ini UMKM Indonesia memberikan banyak kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 dikhawatirkan

dapat mengganggu target-target pencapaian UMKM terhadap ekonomi Indonesia.

Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini selain dianggap sebagai bencana, wabah yang membawa kerugian pada berbagai sisi kehidupan dan perekonomian bangsa namun juga memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah dalam menjaga eksistensi UMKM di Indonesia. Dalam hal ini tantangan dapat diartikan bahwa perlu adanya solusi jangka pendek dalam membantu keterpurukan UMKM dan para pekerja yang berada di dalam UMKM tersebut. Sedangkan peluang dapat diartikan sebagai solusi jangka pendek yang harus dilanjutkan dengan solusi jangka panjang terhadap bagaimana UMKM tidak hanya sekedar bertahan namun juga dapat mengembangkan usahanya dan menjadi penopang yang kuat bagi perekonomian Indonesia.

Sehingga, dengan terjadinya pandemi Covid-19 seperti saat ini diperlukan perhatian khusus terhadap UMKM. Pemerintah menilai perlu melakukan pendekatan yang komprehensif dalam upaya memitigasi dampak Covid-19 kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM. Rangkaian stimulus telah disiapkan dan dijalankan oleh pemerintah dari berbagai segi, diantaranya yaitu melalui stimulus peningkatan daya beli, keringanan pembiayaan, perpajakan, menjaga pasokan pangan, dan bantuan sosial.

Adapun kondisi pandemi Covid-19 ini juga dapat menjadi peluang bagi pemerintah maupun pelaku UMKM di Indonesia. Peluang tersebut berarti ada kesempatan bagi UMKM untuk tetap dapat bertahan bahkan dapat mengembangkan bisnisnya dan menjadi penopang utama perekonomian

selama pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19. Sehingga, dalam menangkap peluang tersebut, pemerintah dan UMKM harus memiliki strategi jangka panjang.

Peran UMKM sangat strategis, namun ketatnya kompetisi, terutama menghadapi perusahaan besar dan pesaing modern lainnya telah menempatkan UMKM dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di Indonesia, sebagian besar UMKM menjalankan usahanya dengan cara tradisional, termasuk dalam produksi dan pemasaran. Namun demikian, masalah yang dihadapi oleh UMKM di negara berkembang sebenarnya bukan karena ukurannya, tetapi lebih karena isolasi yang menghambat akses UMKM kepada pasar, informasi, modal, keahlian, dan dukungan institusional.

B. Akibat Hukum Terhadap Pengenaan PPh Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Atas Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Di Pekanbaru

Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan Indonesia saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pembangunan tersebut memerlukan dana yang cukup banyak sebagai syarat agar pembangunan dapat terwujud. Dana tersebut dapat diambil atas pemungutan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama baik yang bersumber dari dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Adanya pendapatan dari sektor pajak yang masuk ke kas negara diharapkan dapat menjadi tulang punggung pendapatan negara untuk mencukupi segala kebutuhan Indonesia.

Pemerintah selaku pengelola pemungutan pajak terus mendorong pelaku UMKM untuk taat pada kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dilihat

dengan beberapa kebijakan yang mendorong penerimaan Pajak yaitu ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM.

Akibat hukum terhadap pengenaan PPh bagi pelaku UMKM adalah :

1. Kewajiban PPh berdasarkan Pasal 17 UU No 36 Tahun 2008.

Kewajiban PPh yang diatur melalui peraturan ini menggunakan tarif berlapis berdasarkan penghasilan Netto dari UMKM tersebut, adapun tarifnya adalah:

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif
1	S.d. Rp 50.000.000,-	5%
2	Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000	15%
3	Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,-	25%
4	Di atas Rp500.000.000,-	30%

Jika Wajib Pajak UMKM ingin menggunakan perhitungan PPh Pasal 17 ini maka wajib menyampaikan pemberitahuan di awal tahun, jika tidak menyampaikan maka dianggap menggunakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2. Kewajiban PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) merupakan aturan khusus yang dibuat pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan keringan kepada Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun keringanan yang diberikan pemerintah kepada UMKM adalah dari segi tarif Pajak yaitu sebesar 0,5%. Dan kemudahan dari segi perhitungannya, cukup dengan mengalikan peredaran bruto atau omset tiap bulan dengan tarif 0,5% untuk mendapatkan pajak yang harus disetorkan.

Sebenarnya sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini pemerintah juga sudah pernah mengeluarkan aturan PPh terkait UMKM lainnya yaitu Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang berlaku sejak bulan Juli 2013 sampai dengan Juli 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha lebih memberikan keringan bagi pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran PPh dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang mengenakan tarif PPh final UMKM sebesar 1% yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Diharapkan dengan adanya kebijakan pengenaan PPh bagi pelaku UMKM sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat meningkatkan kesadaran dan kewajiban pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pajak PPh final.

Tujuan dari melaksanakan suatu kegiatan usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Penghasilan yang diperoleh dari peredaran bruto atau omzet tersebut akan dipotong pajak untuk disetor ke kas negara. Disini tampak jelas pajak digunakan sebagai instrumen untuk mendorong keuangan negara. Salah satu jenis pajak adalah pengenaan pajak penghasilan. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, PPh untuk wajib pajak orang pribadi normalnya sampai 30% dan badan sampai 25%. Akan tetapi untuk UMKM diberi peraturan khusus sejak 2013 yaitu tarif PPh 1%. Menghitung tariff tersebut tergolong mudah, yakni menghitung omzet dalam satu tahun lalu dikali dengan tarif PPh Final 1%. Selanjutnya pada

tahun 2018, diberikan lagi kemudahan bagi wajib pajak UMKM untuk mendorong kegiatan usahanya agar lebih berkembang dan dapat masuk dan bersaing dalam pasar sehingga PPh Final diturunkan jadi 0,5% dari omzet untuk disetorkan ke kas negara.

Walaupun aturan terkait PPh UMKM ini sudah dibuat oleh pemerintah sesederhana mungkin tapi masih banyak terdapat Wajib Pajak UMKM yang belum paham atau belum mengetahui tentang kewajiban tersebut.

Tabel III.5

Pemahaman WP UMKM terhadap kewajiban perpajakan UMKM

No	Jawaban	Jumlah
1	Paham	67
2	Tidak Paham	53
	Jumlah	120

Berdasarkan jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada Wajib Pajak pada KPP Pratama di Pekanbaru yang datanya disajikan dalam tabel III.5 diatas. Diketahui bahwa hanya 55% audien yang paham mengenai kewajiban perpajakannya, selebihnya tidak mengetahui dengan alasan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak kepada UMKM. Hal ini berdampak langsung kepada tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang menjadi sangat rendah.

Ditengah perkembangan UMKM yang belum terlalu baik di awal tahun 2020, UMKM di Indonesia kembali di uji dengan munculnya wabah

Covid-19 ditengah masyarakat Indonesia. Wabah Covid-19 bermula muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019.⁷⁹ Akibatnya, banyak UMKM yang omset dan penghasilannya menurun secara drastis karena adanya PSBB, mekanisme bekerja yang menjadi work from home (WFH) atau dengan mekanisme pergantian (shift), melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, bahkan sampai harus gulung tikar.

Pandemi Covid-19 yang tergolong bencana nasional mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun sebagai pelaku usaha serta memberi dampak negatif yang sangat besar bagi hampir semua kalangan UMKM, sehingga diperlukan suatu upaya pengaturan atau kebijakan yang dapat meminimalisir resiko kebangkrutan bagi pelaku UMKM sehingga mereka dapat bertahan dan bangkit menjalankan usahanya dalam situasi seperti ini, seperti pemberian insentif pajak atau pembebasan pajak untuk mendukung penanggulangan dampak pandemi ini. Wajib pajak memiliki hak untuk pembebasan pajak. Artinya, dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan pajak penghasilan.

Terdapat 5 (lima) skema perlindungan dan pemulihan KUMKM yang diberikan pemerintah, yakni:

1. Bantuan Sosial

Target penerima 103 juta individu atau 29,1 juta keluarga, terdiri atas program-program dengan anggaran sebagai berikut: PKH (37,4 triliun rupiah), Kartu Sembako (43,6 triliun rupiah), Kartu Pra-Kerja (20 triliun rupiah),

Subsidi Listrik (6,9 triliun rupiah), Bansos Sembako Jabodetabek (6,8 triliun rupiah), Bansos Tunai (32,4 triliun rupiah), BLT Desa (31,8 triliun rupiah). Total anggaran 203,9 triliun rupiah.

2. Insentif Pajak

Dengan target penerima 2,31 juta wajib pajak UMKM berupa insentif pajak UMKM dengan omset dibawah Rp 4,8 miliar per tahun. Tarif PPh Final 0% selama 6 bulan (April-September 2020). Namun hanya 3,4% UMKM terdaftar dari total UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 67 juta dan hanya 197.735 (8,5%) pemohon insentif yang telah disetujui dari total 2,3 juta WP UMKM.

3. Relaksasi dan Restrukturisasi

Target penerima 60,66 juta rekening dengan anggaran 114,06 triliun rupiah, dalam bentuk:

- a) Subsidi bunga total 35,28 triliun rupiah yang disalurkan melalui BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan sebesar 27,26 triliun rupiah, melalui KUR, Umi, Mekaar, Pegadaian sebesar 7,53 triliun rupiah, dan melalui online, koperasi, petani, LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda sebesar 0,49 triliun rupiah;
- b) Penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM sebesar 78,78 triliun rupiah.

4. Perluasan Pembiayaan Modal Kerja

Target penerima 23 juta KUMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan/perbankan. Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM

dengan anggaran sebesar 7 triliun rupiah meliputi melalui: pembayaran imbal jasa penjaminan (5 triliun rupiah), dana cadangan penjaminan untuk dukungan loss limit kepada PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo (1 triliun rupiah) dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM (1 triliun rupiah). 5. Kementerian, Lembaga, BUMN, dan Pemda sebagai Penyangga Gerakan belanja di warung tetangga, kolaborasi dengan 9 klaster BUMN Pangan dengan target 27.000 warung.

Dalam bidang perpajakan, Menteri Keuangan RI telah menerbitkan stimulus fiskal untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan produktivitas sektor industri tertentu dalam rangka mengurangi dampak wabah Covid-19 dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona pada 21 Maret 2020. Insentif pajak yang diberikan melalui PMK tersebut adalah insentif PPh Pasal 21, insentif PPh Pasal 22 Impor, insentif angsuran PPh Pasal 25 dan insentif PPN. Namun PMK tersebut memberikan batasan sektor usaha yang mendapatkan insentif pajak tersebut dan sektor UMKM tidak terdapat di dalamnya. Sehingga tentu saja muncul banyak sekali kontroversi, protes dan kecaman dari kalangan UMKM itu sendiri.

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, khususnya dengan semakin meluasnya dampak pandemi Covid-19 ke sektor-sektor usaha lainnya, termasuk pelaku UMKM, maka pemerintah memutuskan untuk memperbaharui kebijakan pemberian insentif yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020. Tepatnya pada tanggal 27 April 2020, ditetapkan PMK

Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. PMK ini sekaligus menyatakan bahwa PMK Nomor 23/PMK.03/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 16 PMK No. 44/PMK.03/2020).

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 ini diharapkan memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU Pajak Penghasilan.

Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018). Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1% menjadi 0,5%.

Pengaturan besaran pengenaan tarif pajak bagi UMKM pada PP 23 tahun 2018 ini diatur dalam Pasal 2, yang menyebutkan: 1). Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran brutotertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu; dan 2). Tarif pajak penghasilan yang bersifat finan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5%.

Kemudian pengaturan subjek pajak dari PP 23 tahun 2018 ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan: 1). Wajib Pajak orang pribadi; dan 2). Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Kebijakan penurunan PPh final bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1% dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan penurunan PPh bagi UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial atau kesempatan berusaha dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam menumbuhkan usaha.

Terhadap kebijakan perubahan pengenaan tarif PPh Final bagi UMKM tersebut, ada beberapa hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus, yang dapat dilihat pada bagan berikut:

a) Tarif PPh Final Bersifat Opsional

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi

Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal yang diatur pada Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Dengan skema ini, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiscal.

b) Pengenaan Tarif PPh Final 0,5%

Memiliki Batas Waktu Kebijakan tentang penurunan PPh Final 0,5% memiliki grace period atau batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Adapun rinciannya sesuai Pasal 5 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: a). 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer atau yang lebih dikenal dengan CV , atau Firma; dan b). 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas atau PT. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018 menyebutkan jangka waktu di atas dihitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, atau tahun Pajak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 ini. Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

c) Berpenghasilan di Bawah 4,8 Miliar

Ambang batas penghasilan Wajib Pajak yang dikenai PPh final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berubah, yakni senilai Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak. Ketentuan besaran ambang batas penghasilan ini di atur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018.

d) Terdapat Wajib Pajak Yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) kriteria dan sasaran Wajib Pajak PPh final pada PP No. 23 Tahun 2018 yang dapat memanfaatkan tarif final adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau CV, Firma atau Perseroan Terbatas (PT) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto bruto di bawah Rp. 4.800.000.000.

e) Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri Jika Ingin Menggunakan Skema Tarif Normal

Wajib Pajak yang tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5%, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (Lutfi, 2020). Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5%.

Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia memberikan Wajib Pajak kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak

dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri (Hasibuan, 2019). Adanya penurunan tarif PPh final bagi UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018 merupakan salah satu faktor yang mendukung tingkat kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya karena wajib pajak dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara mudah dan sederhana.

Sebelum pandemi, tarif PPh final mereka adalah 0,5%. Selama pandemi ini, kewajiban perpajakan yang harusnya mereka bayarkan menjadi ditanggung oleh pemerintah. Jadi wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak.

UMKM yang merupakan wajib pajak berkewajiban membayar pajak menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, kebijakan stimulus fiskal berupa PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi wajib pajak UMKM memberikan efek positif karena wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat memperoleh fasilitas insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Itu artinya, pelaku UMKM telah dipermudah sebab mereka dapat mengalokasikan dana PPh final yang seharusnya disetor ke negara untuk pengeluaran lainnya yang dapat menunjang stabilitas sektor UMKM. Namun faktanya, masih banyak sekali pelaku UMKM yang tidak paham atau tidak mengerti mengenai fasilitas insentif ini.

Wajib pajak UMKM tidak dapat langsung mendapatkan fasilitas pembebasan pajak bagi wajib pajak UMKM dalam masa pandemi Covid-19. Wajib pajak UMKM harus melaksanakan serangkaian proses untuk

mendapatkan fasilitas tersebut. Untuk mendapatkannya, maka wajib pajak UMKM harus merujuk ke Pasal 6 dan Pasal 7 PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Wajib Pajak berhak memanfaatkan insentif ini sepanjang memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK dan menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak. Berikut adalah rincian tata cara untuk mengajukan permohonan pembebasan pajak bagi wajib pajak UMKM:

- 1) Wajib pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui laman www.pajak.go.id. Setelah Masa Pajak September 2020 berakhir, Surat Keterangan tetap berlaku dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jadi, masih dapat digunakan sesuai kepentingan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang ingin melihat bentuk dokumen Surat Keterangan, dapat merujuk pada Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK Nomor 44/PMK.03/2020.
- 2) Setelah mendapatkan Surat Keterangan tersebut, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah, meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut melalui laman www.pajak.go.id dengan mengisi formulir sesuai contoh yang terdapat dalam Lampiran huruf H pada PMK tersebut. Sampai disini, maka wajib pajak tidak perlu menyetor PPh Final ke kas negara. 3. Apabila dibayar oleh pemotong atau pemungut pajak, maka pihaknya harus membuat surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang wajib dibubuhi cap atau

tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020” atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan. Dan pada laporan realisasi PPh final tersebut dilampirkan juga dengan surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang disampaikan oleh wajib pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Jika dilihat dari laporan realisasi pemanfaatan PPh ditanggung pemerintah yang merupakan fasilitas dalam masa pademi covid 19 di Pekanbaru, masih sedikit sekali Wajib Pajak UMKM memanfaatkannya. Dapat dilihat dari tabel III.6 dibawah ini :

Table III.6

Pemanfaatan Fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam rangka Covid-19 oleh Wajib Pajak UMKM

Tahun	WP UMKM Terdaftar	Memanfaatkan Fasilitas	%
2020	10.027	785	7.8%
2021	13.241	815	6.2%

Sumber Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pekanbaru

Ternyata salah satu faktor yang menyebabkan sedikitnya Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam rangka Covid-19 adalah karena ketidaktahuan Wajib Pajak UMKM mengenai informasi ini. Sehingga WP UMKM tidak ada merasakan manfaat langsung atas fasilitas yang telah diberikan pemerintah ini. Hal ini dapat kita

lihat dari hasil respondensi terkait informasi Fasilitas PPh DTP dalam rangka Covid-19 pada tabel dibawah ini:

Tabel III.7

Informasi Terkait Fasilitas PPh DTP dalam rangka covid-19

No	Jawaban	Jumlah
1	Tahu	23
2	Tidak Tahu	97
3	Total	120

Berdasarkan jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada Wajib Pajak pada KPP Pratama di Pekanbaru yang datanya disajikan dalam tabel III.7 di atas. Diketahui bahwa hanya sebanyak 19% dari audien yang mengetahui informasi terkait pemberian fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam rangka Covid-19. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada Wajib Pajak mengenai fasilitas ini.

Perbedaan mekanisme untuk mendapatkan fasilitas tersebut adalah WP UMKM tidak perlu mengajukan permohonan surat keterangan, melainkan langsung saja menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Akan tetapi perlu diperhatikan dalam Pasal 17 disebutkan bahwa dengan berlakunya PMK-86, surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan PMK-44 dinyatakan masih tetap berlaku untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Contoh penghitungan PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK-86. Jadi, mekanisme untuk mendapatkan pembebasan pajak telah dipermudah oleh pemerintah sehingga memudahkan WP UMKM dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan mekanisme yang lebih sederhana, wajib pajak dihimbau untuk segera memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak agar dapat membantu menjaga kelangsungan usaha mereka di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan sampai saat ini.

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh final. Sehingga Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mendorong masyarakat agar lebih berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan cara memberikan kemudahan jangka waktu tertentu kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dengan adanya pemberian pembebasan pajak bagi wajib pajak UMKM, bukan berarti wajib pajak UMKM tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pencatatan atau pembukuan. Wajib pajak UMKM tetap wajib melaksanakan kewajiban tersebut sebab pengenaan pajak bagi wajib pajak UMKM adalah salah satu tujuan paling utama agar wajib pajak UMKM terbiasa dengan melakukan pencatatan dan pembukuan yang rapi, sistematis dan jelas. Setelah mereka melakukan pembukuan tersebut, maka mereka hanya perlu menghitung besaran PPh Final yang dikenakan kepada mereka

secara online agar pemerintah mengetahui berapa nominal pajak yang harus ditanggung pemerintah setiap bulannya dan sudah berapa besar dari dana insentif yang terpakai.

Bagi pemerintah, akibat pemberian fasilitas insentif perpajakan adalah maka akan terjadi penurunan kas negara yang sangat signifikan mengingat UMKM berperan penting dalam perekonomian negara diberi fasilitas pembebasan PPh Final hingga bulan September 2020. Sehingga perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana cara mengatasi arus kas negara agar perekonomian negara tetap dalam keadaan stabil dan masih dapat dikontrol.

Sebab perekonomian suatu negara berperan penting dalam penilaian pasar uang dan pasar modal pula. Terlepas dari segi positif maupun segi negatif yang muncul atas kebijakan stimulus berupa pembebasan PPh Final bagi WP UMKM, terdapat akibat hukum atas PMK terkait. Diharapkan dari kebijakan penurunan tarif PPh Final UMKM di Indonesia dapat lebih berperan aktif, berkembang dan sadar akan kewajiban perpajakannya.

Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara- negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran.

Salah satu sumber dana yang diandalkan oleh Indonesia adalah pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara terutama di Indonesia.

Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan perpajakan untuk menarik wajib pajak UMKM. Peraturan pajak yang rumit, serta tarif pajak yang tinggi menjadi faktor utama kurangnya partisipasi wajib pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak. Pemerintah disarankan untuk memberikan tarif pajak yang lebih rendah kepada pengusaha UMKM, karena kebijakan pajak yang diambil pemerintah berpengaruh pada pertumbuhan UMKM.

Efektivitas dari penerapan pemungutan UMKM belum sangat efektif, karena efektivitas itu dikaitkan dengan jumlah WP yang mendaftar dan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran berdasarkan dengan PP 23 Tahun 2018 penyetoran pajak penghasilan atas Wajib Pajak itu dibagi dua, setor sendiri dan dipotong atau dipungut oleh pihak kedua. Pemungutan pajak pada Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru sangat berpengaruh terhadap transaksi penjualan serta pembelian produk UMKM yang dipasarkan di Kota Pekanbaru. Berikut ini data pembayaran PPh final yang dilakukan oleh pelaku UMKM Pekanbaru.

Tabel III.8

Rincian Pembayaran Pajak Wajib Pajak UMKM

No	Tahun	WP Terdaftar	WP UMKM yang membayar PPh	Jumlah
1	2018	8.040	6.079	38.012.026.789
2	2019	9.566	7.450	32.423.397.491
3	2020	10.027	5.566	23.660.435.353

Sumber Data Kantor Pajak Pratama Di Pekanbaru

Berdasarkan tabel Tabel III.8 di atas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM Pekanbaru mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan pajak yang paling banyak terjadi pada tahun 2020 yaitu jumlah WP UMKM yang membayar PPh turun sebesar 25% daripada tahun 2019, begitu juga dengan jumlah pembayaran PPh yang turun sebesar 27%. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan WP UMKM dalam menyetorkan PPh dirasa masih sangat rendah, paling rendah adalah pada tahun 2020 hanya sebanyak 5% yang menyetorkan PPh jika dibandingkan dengan jumlah WP UMKM terdaftar.

Berikut ini perbandingan pengenaan PPh bagi pelaku UMKM dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

1. Kebijakan Pajak PPh Final Sebesar 1% Bagi Pelaku UMKM

Melihat besarnya potensi penerimaan pajak dari UMKM yang belum tergali secara maksimal, maka sejak tahun 2012 pemerintah mulai mempersiapkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan atau dalam hal ini adalah wajib pajak dengan penghasilan atau peredaran bruto tertentu. Juni 2013, pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah yang menerapkan pajak 1% bagi UMKM. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013). PP No. 46 tahun 2013 yang menerapkan pajak 1% bagi UMKM dinilai sebagai bentuk penindasan pemerintah dengan kedok legislasi penyederhanaan PPh terhadap pengusaha kecil.⁶⁴

Adapun materi pokok yang diatur dalam PP No. 46 tahun 2013 ini mengenai pengenaan PPh yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah UMKM. Pengenaan PPh yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada

⁶⁴ W. Endrianto, *Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas UMKM*, Binus Business Review, Vol.6, Nomor. 2, 2015, hlm. 40.

UMKM sebagai Wajib Pajak, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang.

Subjek pajak dari PP 46 tahun 2013 ini diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria bahwa wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000, (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.⁶⁵

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial dan wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

Seperti disebutkan sebelumnya, ketentuan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah UMKM. UMKM merupakan bentuk usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja karena pada umumnya UMKM berupa usaha padat karya. Kemudian pajak penghasilan atau PPh yang dimaksud dalam PP 46 tahun 2013 dikenakan pada penghasilan Rp. 4,800.000.000 dalam satu tahun pajak dan pajak yang harus dibayar UMKM adalah 1% dari omzet tersebut.⁶⁶

Kemudian pengaturan besaran pengenaan tarif pajak bagi UMKM pada PP 46 tahun 2013 ini diatur dalam Pasal 3, yang menyebutkan bahwa besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Apabila peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000 dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000 pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

⁶⁶ Aneswari, Yuyung Rizka., Darmayasa, I Nyoman., & Yusdita, Elana Era, *Perspektif Kritis Penerapan Penghasilan 1% Pada UMKM*, Simposium Nasional Perpajakan, Volume. 5, Nomor. 2, 2015, hlm. 55.

Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini mengundang banyak protes dikarenakan sejak pajak 1% ini diterapkan bukan dari laba namun dari omzet. Setiap UMKM yang ada pastinya memiliki omzet, namun belum tentu setiap bulan akan memiliki laba yang cukup baik terlebih lagi setelah dibebankan pajak sebesar 1%.⁶⁷ Apabila dianalisis dengan pisau analisis Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka PPh final 1% yang dikenakan kepada UMKM kurang sesuai dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Sebagai komponen penting di Indonesia UMKM merupakan objek pajak potensial bagi pemerintah mengingat perkembangan UMKM yang begitu pesat. UMKM memiliki peran besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja perpajakan, salah satunya adalah pemberlakuan pajak 1% dari omzet UMKM yang dilegitimasi melalui PP No. 46 tahun 2013, selain itu PPh 1% ini merupakan bentuk penyederhanaan dalam membayar PPh, terutama bagi UMKM yang tidak familiar dengan pembukuan.⁶⁸

Konsep kesederhanaan yang dianut dalam PP No. 46 tahun 2013 merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip hukum undang-undang perpajakan. Prinsip utama UU Pajak Penghasilan adalah “penghasilan”, dengan alasan kesederhanaan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya setahun tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar yang dalam sosialisasinya berlaku bagi UMKM, pajak penghasilan dikenakan berdasarkan peredaran usaha.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

Permasalahan ini apabila dianalisis melalui Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch telah menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum yang seharusnya dianut oleh negara hukum. Alasan demi kesederhanaan telah menimbulkan banyak pasal-pasal dalam UU Pajak Penghasilan yang dilanggar oleh PP No. 46 tahun 2013. Pengambilan kebijakan perpajakan harus tetap mempertimbangkan asas kepastian hukum baik di bidang perpajakan maupun di bidang lainnya. PP No. 46 Tahun 2013 juga telah melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pro dan kontra mengenai PP No. 46 tahun 2013 sebenarnya telah lama berkembang. Perihal kesamarataan ialah kontra yang berulang kali diungkit karena PPh menurut PP ini tergolong pajak final, pajak bersifat final dapat diartikan bahwa tidak melihat apakah hasil akhir dari usaham UMKM sebagai wajib pajak laba atau rugi. Selama UMKM mempunyai omset penghasilan maka UMKM sebagai wajib pajak harus membayar pajak. Pada saat akhir tahun, penghasilan bersih satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), namun wajib pajak yang tergolong UMKM tetap harus membayar. Tidak aneh jika muncul keberatan dari Wajib Pajak khususnya UMKM terkait tariff pajak penghasilan/PPh 1% dari omset penghasilan.

2. Kebijakan Penurunan PPh Final Sebesar 0,5% Bagi Pelaku UMKM

Pada bulan Juni 2018 Presiden Joko Widodo meluncurkan tarif PPh final yang baru bagi pelaku UMKM di hadapan ribuan pelaku UMKM di

Surabaya dan Bali. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh final.⁶⁹ Sehingga Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mendorong masyarakat agar lebih berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan cara memberikan kemudahan jangka waktu tertentu kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Purnawan, Khisni & Witasari, 2019).⁷⁰

Di samping itu, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU Pajak Penghasilan.⁷¹

Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018). Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1% menjadi 0,5%.

⁶⁹ R. Sari, *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume. 10, Nomor. 12, 2018, hlm. 62.

⁷⁰ A. Purnawan, *Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume. 11, Nomor. 6, 2011, hlm. 44.

⁷¹ Maharatih, *Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume. 8, Nomor.1, 2019, hlm. 80.

Pengaturan besaran pengenaan tarif pajak bagi UMKM pada PP 23 tahun 2018 ini diatur dalam Pasal 2, yang menyebutkan:⁷²

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu;
- 2) Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5%.

Kemudian pengaturan subjek pajak dari PP 23 tahun 2018 ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan: 1). Wajib Pajak orang pribadi; dan 2). Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Kebijakan penurunan PPh final bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek (Sari, 2018). Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1% dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan penurunan PPh bagi UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru

⁷² *Ibid.*, hlm. 82.

untuk berkembang dan memberikan ruang finansial atau kesempatan berusaha dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam menumbuhkan usaha.⁷³

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan mengatakan; terhadap kebijakan perubahan pengenaan tarif PPh Final bagi UMKM tersebut, ada beberapa hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus, yang dapat dilihat pada bagan berikut:

a) Tarif PPh Final Bersifat Opsional

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal yang diatur pada Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Dengan skema ini, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiskal.

b) Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Memiliki Batas Waktu

Kebijakan tentang penurunan PPh Final 0,5% memiliki grace period atau batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Adapun rinciannya sesuai Pasal 5 ayat (1) PP No. 23

⁷³ *Ibid.*, hlm. 83.

Tahun 2018 adalah sebagai berikut: a). 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer atau yang lebih dikenal dengan CV, atau Firma; dan b). 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas atau PT.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018 menyebutkan jangka waktu di atas dihitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, atau tahun Pajak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 ini. Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

c) Berpenghasilan di Bawah 4,8 Miliar

Ambang batas penghasilan Wajib Pajak yang dikenai PPh final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berubah, yakni senilai Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak. Ketentuan besaran ambang batas penghasilan ini di atur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018.

d) Terdapat Wajib Pajak Yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) kriteria dan sasaran Wajib Pajak PPh final pada PP No. 23 Tahun 2018 yang dapat memanfaatkan tarif final adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berbentuk Koperasi,

Persekutuan Komanditer atau CV, Firma atau Perseroan Terbatas (PT) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto bruto di bawah Rp. 4.800.000.000.

e) Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri Jika Ingin Menggunakan Skema Tarif Normal

Wajib Pajak yang tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5%, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (Lutfi, 2020). Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Transaksi penjualan dan pembelian para pihak terhadap produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pekanbaru selama ini berjalan dengan lancar, dan sektor UMKM paling dominan serta menjadi tulang punggung perekonomian khususnya di Pekanbaru adalah sektor perdagangan. Namun kegiatan perekonomian ini sangat tergoncang dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya di sektor perdagangan namun juga disektor usaha lainnya. Apalagi dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat sektor sektor usaha khususnya perdagangan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Efek secara langsung terhadap UMKM adalah terjadi penurunan omset secara drastis dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Walaupun pemerintah sudah melakukan langkah-langkah stimulus ekonomi dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat dan fasilitas pajak ditanggung pemerintah namun hal tersebut belum bisa memulihkan ekonomi seperti sediakala.
2. Akibat hukum terhadap pengenaan PPh bagi pelaku UMKM yaitu pelaku UMKM diwajibkan untuk membayar PPh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) sebesar 0,5%. PP 23 ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013) yang memiliki tarif lebih besar yaitu 1%. Namun penerapan atas PP 23 ini khususnya di Pekanbaru masih belum terlaksana dengan maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat pengetahuan WP UMKM mengenai aturan tersebut dan kepatuhan penyeteroran PPh WP UMKM yang hanya sebesar 5% dari jumlah WP

UMKM terdaftar pada tahun 2020. Selain itu jumlah pembayaran PPh UMKM dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan sekitar 25%, penurunan ini juga merupakan salah satu efek dari pandemi covid-19. Untuk menstabilkan perekonomian nasional maka pemerintah melakukan stimulus ekonomi salah satunya dengan memberikan fasilitas PPh atas UMKM ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020. Namun pada pelaksanaannya juga tidak berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya WP UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini yaitu 7,8% pada tahun 2020 dan 6,2% pada tahun 2021 dari total Wajib Pajak UMKM terdaftar.

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Kepada Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru diharapkan memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM khususnya pada masa pandemi covid-19 ini bagaimana kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh UMKM agar bisa bertahan menghadapi masa pandemi ini.

2. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan dan Senapelan diharapkan untuk mengoptimalkan upaya-upaya melakukan sosialisasi terkait aturan perpajakan terbaru baik di media sosial, media cetak atau media elektronik lainnya. Selain itu agar dilakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang menaungi UMKM dalam hal sosialisasi perpajakan, sehingga masyarakat khususnya WP UMKM dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak apa saja yang mereka miliki dalam perpajakan. Hal tersebut dirasa dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan diharapkan dapat juga meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Kepada pihak Pemerintah seyogyanya mempertimbangkan memperpanjang insentif perpajakan masih dipandang perlu untuk masa pajak tahun 2022 dan seterusnya sampai dirasa ekonomi Indonesia dirasa sudah pulih dari dampak Covid 19. Pelaku UMKM yang belum menjadi wajib pajak padahal telah memenuhi syarat untuk menjadi WP UMKM perlu adanya kesadaran diri untuk melakukan kewajibannya. Sebab salah satu masalah utama dari perpajakan bagi UMKM adalah dalam proses pembukuan yang sistematis dan jelas. Bagi WP UMKM, mengingat sifat dari peraturan perpajakan yang dinamis di Indonesia agar selalu mampu mendorong kegiatan usahanya dan memberikan kemudahan bagi WP UMKM, maka perlu adanya inisiatif dari WP UMKM untuk selalu up to-date terhadap kebijakan atau regulasi yang diberikan pemerintah kepadanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

B.N Marbun, *Kekuatan & Kelemahan Perusahaan Kecil*, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1996

Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta, 2010

Bambang Prishardoyo, Agus Trimarwanto dan Shodiqin, *Pelajaran Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2005

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

EfendiIbnususilo, *HukumPajak*, RajagrafikaPersada, Jakarta, 2020

- B.N Marbun, *Kekuatan & Kelemahan Perusahaan Kecil*, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1986
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari*, Media Presindo, Yogyakarta, 2015
- Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Ilyas, B. Wirawan, Suhartono Rudy, *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2007
- Kasmir, *Kewirausahaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2014
- Kenneth James, *Aspek-aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1993
- Lina Anatan dan Lena Ellitan, *Strategi Bersaing, Konsep, Riset dan Instrumen*, Afabeta, Bandung, 2009
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi revisi, Andi, Yogyakarta, 2016
- Munawi, *Perpajakan (Cet. ke 2)*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016
- Purnadi Purbacaraka, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015,
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2008
- Rachman Fitriati, *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015
- Randy R.W dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dalam Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Elex MediaComputindo, Jakarta, 2007
- Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti ,*Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Jakarta, 2004
- Sadono Sukirno dkk, *Pengantar Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2006

Santoso, Urip & Justina, Setiawan. *Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara : Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Kopertis, Jakarta, 2009

Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012

Suharno, *Pajak Properti I Indonesia Kajian Teoritis Dan Empiris*, Direktorat PBB dan BPHTB, Jakarta, 2003

Thomas Sumarasan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Indeks, Jakarta, 2010

Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2009

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Nomor. 42 tahun 2009

C. Artikel/Jurnal

A. Purnawan, *Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume. 11, Nomor. 6, 2011

Aneswari, Yuyung Rizka., Darmayasa, I Nyoman., & Yusdita, Elana Era, *Perspektif Kritis Penerapan Penghasilan 1% Pada UMKM*, Simposium Nasional Perpajakan, Volume. 5, Nomor. 2, 2015

Maharatih, *Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume. 8, Nomor.1, 2019

R. Sari, *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume. 10, Nomor. 12, 2018

Sudirman Dkk, *Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat*, Economy Deposit Journal, Volume 2 No 2, Desember 2020

Sunanto, *Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Kontribusi Terhadap Penerimaan*, Jurnal Online Insan Akuntan, Vol. 1, No. 2, Desember 2016

W. Endrianto, *Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas UMKM*, Binus Business Review, Vol.6, Nomor. 2, 2015

D. Internet

Justifikasi Pemungutan Pajak, Hukum Sanksi Dan Hutang Pajak,
<http://massofa.wordpress.com/justifikasi-pemungutan-pajak-hukum-sanksi-danhutang-pajak/>, diunduh tanggal 8 April 2017

Pembedaan dan Penggolongan Pajak,
http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_15943/title_pembedaan-dan-penggolongan-pajak/, diunduh tanggal 8 April 2017

